



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca jawaban Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register perkara Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 02 November 2020, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1998, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Serta Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 64/64/IV/1998 Tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian (Cerai Gugat) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3524/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Tanggal 28 Januari 2020 Masehi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 100/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 16 April 2020 Masehi, yang mana putusan tersebut telah

Hal. 1 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 1591/AC/2020/PA.Dpk tanggal 18 Agustus 2020 Masehi;

3. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 9 Juli 1999;
 - 3.2. NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 12 Juni 2003;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat baik berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3524/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 28 Januari 2020 Masehi maupun dibagi secara baik-baik, adapun harta tersebut yaitu berupa:
 - 4.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11428 atas nama NAMA (Tergugat);
 - 4.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 52 m² (lima puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11427 atas nama SAPTO ENDAR yang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat/Tergugat;
 - 4.3. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 80 m² (delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama NAMA (Tergugat);
 - 4.4. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13394 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/2013 Tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Widiati Usadaningsih, SH., MKn selaku PPAT Kota Depok;

Hal. 2 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi);
- 4.6. Sebidang Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 100 m2 (seratus meter persegi);
- 4.7. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 114 m2 (seratus empat belas meter persegi);
- 4.8. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03793 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 4.9. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 204 m2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05470 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 4.10. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 201 m2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05469 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 4.11. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05661 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 4.12. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05662 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

4.13. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05663 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

4.14. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03788 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

4.15. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03787 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

4.16. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05660 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

4.17. Sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 465 m² (empat ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01727 atas nama NAMA (Tergugat);

4.18. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 7100 m² (tujuh ribu seratus meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00484 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 507/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT;

Hal. 4 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.19. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (Tergugat) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin;
- 4.20. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00779 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 23/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati;
- 4.21. Saham yang dimiliki Tergugat pada PT. Bintang Mandiri Aluminium yang beralamat ALAMAT dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 81.753.900.0-412.000;
- 4.22.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 4.23.1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 4.24.1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 4.25.1 (satu) Unit Truck Barang, Warna biru, Nomor Polisi. B 9170 UG, Truck Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 4.26.1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:
- "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*

Hal. 5 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, menurut Pasal 119 KUHPdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara Suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Bahwa didalam hukum salah satu yang dapat membubarkan harta bersama (gono-gini) adalah karena perceraian;
7. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya, bagi non muslim pembagian harta bersama ini berlaku ketentuan dalam KUHPdata, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPdata yang mengatur bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda bersama dibagi dua antara suami-istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh, sehingga jika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri (50:50);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup*

Hal. 6 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat” artinya didalam memutuskan suatu perkara yang diajukan, Hakim harus pula memperhatikan factor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapa pengorbanan Penggugat seperti yang sudah Penggugat sampaikan dalam dalil-dalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1/2 untuk Tergugat, dan 1/2 untuk Penggugat;

9. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara musyawarah/kekeluargaan kepada Tergugat akan tetapi sia-sia belaka karena Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan, dan tidak mau memberikan hak Penggugat atas harta bersama (gono-gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama Depok;
10. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka (*illusoir*), serta dikarenakan terdapat kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, menjual secara sepihak dan tidak menyerahkan asset atau harta bersama tersebut secara sukarela kepada Penggugat, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut;
11. Bahwa atas sikap Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu dalam memberikan hak Penggugat atas harta bersama (Gono-gini), Tergugat juga patut dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti hukum yang mempunyai nilai autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini

Hal. 7 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 2.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11428 atas nama NAMA (Tergugat);
 - 2.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 52 m² (lima puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11427 atas nama SAPTO ENDAR yang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat/ Tergugat;
 - 2.3. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 80 m² (delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama NAMA (Tergugat);
 - 2.4. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13394 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/2013 Tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Widiati Usadaningsih, SH., MKn selaku PPAT Kota Depok;
 - 2.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi);

Hal. 8 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6. Sebidang Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 100 m2 (seratus meter persegi);
- 2.7. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 114 m2 (seratus empat belas meter persegi);
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03793 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 204 m2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05470 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.10. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 201 m2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05469 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.11. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05661 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.12. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05662 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.13. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Hal. 9 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 05663 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.14. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03788 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.15. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03787 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.16. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05660 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.17. Sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 465 m² (empat ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01772 atas nama NAMA (Tergugat);

2.18. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 7100 m² (tujuh ribu seratus meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00484 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 507/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT;

2.19. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (Tergugat) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin;

Hal. 10 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.20. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00779 atas nama NAMA (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 23/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati;
- 2.21. Saham yang dimiliki Tergugat pada PT. Bintang Mandiri Aluminium yang beralamat ALAMAT dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 81.753.900.0-412.000;
- 2.22.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 2.23.1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 2.24.1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- 2.25.1 (satu) Unit Truck Barang, Warna biru, Nomor Polisi. B 9170 UG, Truck Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- 2.26.1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
- Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.

Hal. 11 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan memilih mediator H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, dan dalam laporannya pada tanggal 21 Desember 2020 menyatakan mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL – OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS ATAU KABUR

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya meminta bagian dari harta bersama (gono-gini) yang katanya belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, obyek sengketa dari Gugatan

Hal. 12 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruh harta dan/atau utang yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Penggugat dan/atau Tergugat selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa untuk kepentingan Penggugat sendiri dalam membuktikan dalil-dalil tentang adanya harta bersama (gono-gini) yang diminta bagiannya oleh Penggugat, maka Penggugat harus dapat merincikan obyek sengketa berupa seluruh harta dan/atau utang selengkap-lengkapnnya, sejelas-jelasnya, dan seterang-terangnya;
3. Bahwa Penggugat kemudian membuat daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan. Namun sayangnya, Penggugat sama sekali tidak dapat merinci selengkap-lengkapnnya, sejelas-jelasnya, dan seterang-terangnya daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan, sebagaimana diwajibkan dalam Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai "Yurisprudensi MARI") No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974:

"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

4. Bahwa mencermati daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan, terdapat 20 (dua puluh) harta-harta yang merupakan benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan. Oleh karena itu, Penggugat diwajibkan untuk dapat menjelaskan letak, luas, dan batas-batas dari 20 (dua puluh) tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa faktanya Penggugat tidak dapat merincikan letak, luas, dan batas-batas dari obyek sengketa dari 20 (dua puluh) harta-harta berupa tanah dan bangunan. Penggugat hanya menyebutkan alamat dan luasnya saja secara tidak tepat. Hal ini menyebabkan obyek sengketa menjadi kabur (*obscuur*) dan tentunya telah melanggar Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

dan Yurisprudensi MARI No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979:

Hal. 13 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima";

6. Ketidakmampuan Penggugat untuk merinci selengkap-lengkapnyanya, sejelas-jelasnya, dan seterang-terangnya daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan, menyebabkan Gugatan mengalami kekaburan (*obscuur*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL – PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN HARTANYA SEBAGAI OBYEK SENGKETA

7. Bahwa keinginan Penggugat pada dasarnya adalah mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) yang timbul selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Merujuk kepada Pasal 1 huruf f dari Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut sebagai "KHI"), maka definisi harta bersama adalah:
"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
9. Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan obyek sengketa berupa 26 (dua puluh enam) harta bersama dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan. Dan 26 (dua puluh enam) harta-harta inilah yang menjadi rujukan Penggugat untuk mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebagaimana ditegaskan dalam petitum-petitum dari Gugatan sebagai berikut:

Petitum Gugatan angka 2:

"Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

2.1. ...

...

2.26. ...

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT.";

Hal. 14 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Petitum Gugatan angka 3:

“Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian, maka PENGUGAT berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.”;

10. Namun nyatanya dari daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan, dan kemudian petitum angka 2 dan 3 dari Gugatan, tidak seluruh harta dan/atau utang yang nyata-nyata telah ada selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebutkan dalam Gugatan, khususnya harta-harta yang diatasnamakan Penggugat dan harta yang dibeli/dijual oleh Penggugat secara diam-diam untuk menghindari pengetahuan dari Tergugat;
11. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat hendak memutuskan untuk membagi harta bersama (gono-gini) diantara Penggugat dan Tergugat, maka hal itu-pun belum dapat dilakukan karena daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan tidaklah lengkap dengan tidak dimasukkannya seluruh harta Penggugat kedalam daftar tersebut;
12. Oleh karena itu, untuk menghindari putusan Perkara No. 3264 yang menimbulkan ketidakadilan karena kekaburan (*obscuur*) dari Gugatan yang tidak merincikan seluruh harta bersama, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL – KONTRADIKSI POSITA DENGAN PETITUM
13. Bahwa kekaburan (*obscuur*) juga dapat dilihat dari kontradiksi antara posita dengan petitum dari Gugatan, yaitu terkait dengan petitum angka 4 dari Gugatan, yang berbunyi:
“Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada PENGUGAT, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam

Hal. 15 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.”;

padahal tidak pernah sekalipun dalam posita dari Gugatan, Penggugat menyebutkan bagian dari obyek sengketa mana yang Penggugat inginkan agar dapat menjadi seperdua ($\frac{1}{2}$)-nya dari harta bersama;

14. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada akhirnya setuju dengan Gugatan untuk mengabulkan petitum angka 4 ini, maka putusan tersebut akan juga menjadi kabur (*obscuur*) karena bagaimana mungkin Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama yang tidak dimintakan pembagiannya oleh Penggugat;
15. Apabila juga Majelis Hakim Yang Terhormat pada akhirnya setuju untuk mengabulkan petitum angka 4 dari Gugatan, maka akan menjadi hal yang sungguh sangat tidak masuk akal karena 20 (dua puluh) harta-harta yang disebutkan dalam daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan adalah tanah dan bangunan, yang tidak mungkin dapat diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)-nya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal putusan diucapkan;
16. Mohon perhatian agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak terjebak dengan semua kekaburan (*obscuur*) yang diciptakan oleh Penggugat dalam Gugatan karena tidak berdasarnya petitum angka 4 dengan posita dari Gugatan. Sehingga, menjadi hal yang wajar apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**GUGATAN MENCANTUMKAN ASET MILIK ANAK DAN ORANG LAIN
(EXCEPTIE DOMINI)**

17. Bahwa harta bersama (gono-gini) adalah seluruh harta dan/atau utang yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Penggugat dan/atau Tergugat selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
18. Namun demikian KHI juga mengakui adanya harta milik masing-masing dari suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

19. Bahwa daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan, ternyata Penggugat juga memasukkan harta milik Tergugat yang diperoleh Tergugat sebagai hadiah dari orang tuanya;

20. Adapun harta milik dari Tergugat yang merupakan hadiah dari orang tuanya kepada Tergugat adalah sebagaimana yang dimasukkan dalam daftar harta-harta pada angka 4.19, yaitu:

"Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mikmin";

21. Bahwa selain itu, ternyata daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan, juga mencantumkan harta milik orang lain. Hal ini sungguh sangat menghancurkan Gugatan karena Penggugat sendiri tidak memahami obyek sengketa dalam Perkara No. 3264, yaitu:

Angka 4.22 dari Gugatan:

"1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT" → Harta ini dibeli oleh kakak dari Tergugat dan terdaftar atas nama kakak dari Tergugat, yang bernama NAMA;

Angka 4.23 dari Gugatan:

"1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT" → Harta ini dibeli oleh dan terdaftar atas nama NAMA namun dibeli dan digunakan sehari-hari untuk keperluan anak sulung Penggugat dan Tergugat;

Angka 4.24 dari Gugatan:

Hal. 17 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



"1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT" → Harta ini dibeli oleh Tergugat setelah tanggal perceraian dan diatasmakan serta dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama NAMA ANAK;

Angka 4.26 dari Gugatan:

"1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT" → Harta ini dibeli oleh dan terdaftar atas nama SUKARNA;

22. Bahwa melihat kepada banyaknya kesalahan dari daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang menjadi obyek sengketa dari Gugatan, memaksa Majelis Hakim Yang Terhormat untuk sungguh-sungguh berhati-hati agar nantinya putusan Perkara No. 3264 nantinya tidak merampas hak orang lain dan justru mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga yang dirugikan. Oleh karena itu, lebih baik apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) agar Penggugat lebih dahulu memperbaiki obyek sengketa dalam Gugatan;

A. DALAM POKOK PERKARA

23. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam "A. Dalam Eksepsi" tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam "B. Dalam Pokok Perkara" dari Jawaban ini;

RINGKASAN EKSEKUTIF HARTA GONO-GINI DALAM GUGATAN

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan seluas 220 m ² ALAMAT SHM No. 11428 atas nama Tergugat	Sedang diagunkan di Bank sejak tahun 2019 dan masih tersisa hutang bersama sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) ditambah bunga yang dibayarkan oleh Tergugat.
2.	Tanah dan Bangunan seluas 52 m ² ALAMAT SHM No. 11427 atas nama Sapto Endar	Luas tidak tepat. Digunakan untuk usaha Penggugat. SHM tidak ada pada Tergugat.
3.	Tanah dan Bangunan seluas 80 m ²	Dikontrakkan untuk sumber

Hal. 18 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ALAMAT SHM atas nama Tergugat	penghasilan dan hasilnya diambil oleh Penggugat.
4.	Tanah dan Bangunan seluas 63 m ² Jl. H. Dimun Raya No. 9, RT/RW: 04/24, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Depok, Jawa Barat SHM No. 13394 atas nama Tergugat	Dikontrakkan untuk sumber penghasilan dan hasilnya diambil oleh Penggugat.
5.	Tanah dan Bangunan seluas 162 m ² ALAMAT	Luas tidak tepat. Digunakan untuk usaha Tergugat dan sedang diagunkan di Bank sejak tahun 2018 dan masih tersisa hutang bersama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditambah bunga yang dibayarkan oleh Tergugat.
6.	Tanah dan Bangunan seluas 100 m ² ALAMAT	Luas tidak tepat. Digunakan untuk usaha anak Penggugat dan Tergugat.
7.	Tanah dan Bangunan seluas 114 m ² ALAMAT	Dikontrakkan untuk sumber penghasilan dan hasilnya diambil oleh Tergugat.
8.	Tanah ALAMAT SHM No. 03793 atas nama Tergugat	Tergugat sama sekali belum pernah melihat SHM No. 03793.
9.	Tanah seluas 204 m ² ALAMAT SHM No. 05470 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
10.	Tanah seluas 201 m ² ALAMAT SHM No. 05469 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
11.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 05661 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
12.	Tanah seluas 108 m ² ALAMAT SHM No. 05662 atas nama Tergugat	
13.	Tanah seluas 108 m ² ALAMAT SHM No. 05663 atas nama Tergugat	
14.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 03788 atas nama Tergugat	Tergugat sama sekali belum pernah melihat SHM No. 03788.
15.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 03787 atas nama Tergugat	Tergugat sama sekali belum pernah melihat SHM No. 03787.
16.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHM No. 05660 atas nama Tergugat	
17.	Tanah seluas 465 m ² ALAMAT SHM No. 01727 atas nama Tergugat	
18.	Tanah seluas 7.100 m ² ALAMAT SHM No. 00484 atas nama Tergugat	
19.	Tanah seluas 730 m ² ALAMAT SHM No. 00727 atas nama Tergugat	Pemberian dari orangtua Tergugat namun pembuatan SHM diurus oleh Tergugat.
20.	Tanah seluas 730 m ² ALAMAT SHM No. 00779 atas nama Tergugat	
21.	Saham Tergugat pada PT Bintang Mandiri Aluminium	Perusahaan ini adalah sumber penghasilan utama Tergugat.
22.	Mobil Mitsubishi Pajero K 7864 GB	Mobil atas nama NAMA.
23.	Mobil Honda HRV B 811 NTG	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
24.	Mobil Toyota Harrier B 1877 EUR	Mobil milik dan atas nama anak sulung Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah perceraian.
25.	Truk B 9170 UG	Mobil yang digunakan untuk keperluan usaha Tergugat.
26.	Mobil Gran Max B 9566 EUA	Mobil atas nama Sukarna.

PENGUGAT MEMILIKI KEDEKATAN TIDAK WAJAR DENGAN PRIA YANG MENJADI AKTOR INTELEKTUAL GUGATAN PERCERAIAN DAN GUGATAN HARTA GONO GINI

24. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat saat ini sedang tidak berada dalam pemikiran yang lurus karena memiliki kedekatan dengan pria yang belakangan diketahui Tergugat memiliki kedekatan tidak wajar dengan Penggugat sejak lama;
25. Bahwa pria yang menjadi teman dekat Penggugat ini sudah mengumbar-umbar ke banyak orang kalau ia menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan dan bahkan ia yang mencarikan pengacara untuk membantu Penggugat mengajukan Gugatan;
26. Bahwa dilayangkannya Gugatan ini merupakan bukti buruknya kepribadian Penggugat yang hanya mementingkan uang dan keuntungan dirinya sendiri. Penggugat nampaknya sudah lupa dengan semua janji yang dibuat bersama dengan Tergugat dimana semua harta yang dicari

Hal. 20 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semasa perkawinannya dengan Penggugat adalah semata-mata untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

27. Tidak dapat dipungkiri bahwa Gugatan ini merupakan tujuan sesungguhnya setelah gugatan perceraian yang sebelumnya juga diinisiasikan oleh Penggugat. Pusat perhatian Penggugat hanya tertuju kepada harta bukan kepada keutuhan keluarga, bahkan tidak peduli sama-sekali kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ditinggalkan oleh Penggugat sehingga tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
28. Berkaca kembali kepada proses perceraian dan kemudian Gugatan ini, nampak jelas bahwa Penggugat telah diarahkan oleh seorang pria yang telah bersama-sama membina hubungan dengan Penggugat sebelum proses perceraian dimulai. Penggugat menjalankan semua perintah pria tersebut untuk bercerai, melupakan anak-anak, dan kini mencari harta yang bisa didapat dari Tergugat tanpa pikir panjang tentang masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
29. Bahwa Penggugat telah digerakkan oleh seorang pria yang menjadi aktor intelektual dari seluruh proses perceraian dan hingga proses Gugatan ini, dengan tujuan semata-mata adalah harta yang nantinya juga belum tentu akan dinikmati oleh Penggugat, apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Aktor intelektual tersebut-lah yang merencanakan semua langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, termasuk menyediakan segala kebutuhan dengan memperkenalkan pengacara untuk keperluan proses perceraian dan Gugatan ini;
30. Melalui Jawaban ini, Tergugat meminta agar Penggugat menggunakan akal sehat dan kesadarannya dengan ingat kembali kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memiliki masa depan panjang dan memiliki banyak kebutuhan. Tergugat mengajak Penggugat untuk mendahulukan kepentingan anak-anak diatas kepentingan ekonomi sesaat dari Penggugat;

Hal. 21 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT SANGAT TIDAK ADIL BAGI ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT APABILA PENGUGAT MEMPEROLEH $\frac{1}{2}$ (SEPERDUA) BAGIAN DARI HARTA BERSAMA

31. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa semasa perkawinan, Tergugat sudah menjalankan seluruh kewajiban sebagai suami baik secara agama maupun berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) KHI namun Penggugat abai pada kewajibannya sebagai isteri baik secara agama maupun berdasarkan Pasal 83 KHI;
32. Bahwa Tergugat selama ini berusaha mempertahankan perkawinan dan rumah tangga yang dibina dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak mau membuka aib Penggugat dalam persidangan ketika Penggugat menggugat cerai. Namun untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat bersedia menelaah patut tidaknya Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian yang sama rata dari harta bersama;
33. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat bersikap *nusyuz* dan tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Penggugat kerap pergi hingga larut malam bersama teman-temannya walaupun Tergugat sudah melarang dan tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi. Kebiasaan inilah yang membuat Penggugat juga kerap kali abai menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 84 KHI. Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran dari Tergugat untuk lebih peduli terhadap rumah tangga dan malah berdalih jika antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki iman yang berbeda;
34. Bahwa Tergugat amat sangat heran dengan sikap Penggugat yang tidak menyadari peranan dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Penggugat tidak pernah membicarakan niatannya untuk bercerai dari Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat justru dengan entengnya membiarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat terguncang perasaan dan emosinya melihat Penggugat pergi dan memilih untuk mengontrak dekat dengan rumah Tergugat namun tidak pernah memperhatikan

Hal. 22 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- kebutuhan emosional anak-anak Penggugat dan Tergugat;
35. Bahwa hal yang sama dilakukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan. Penggugat membiarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui Gugatan dari *relaas* yang dikirimkan ke tempat tinggal Tergugat. Hal mana lagi-lagi mengguncang perasaan dan emosi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Lagi-lagi Penggugat dengan entengnya ACUH pada kekalutan yang dialami anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan enteng menolak permintaan anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk bertemu Penggugat membicarakan mengenai pembagian harta bersama;
36. Bahwa Penggugat tidak pernah mau memahami kepanikan yang dirasakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merasa tidak aman tinggal di rumahnya sendiri karena Penggugat secara terang-terangan meminta agar rumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;
37. Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih bekerja sebagai kuli bangunan dan Tergugat bekerja dengan sangat keras hingga Tergugat dapat memulai usaha sendiri sebagai subkontraktor dan saat ini sebagai kontraktor. Penggugat tahu betul bahwa Tergugat melakukan upaya ini hanya untuk kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat merintis perjalanan usaha ini tidak mudah dan dengan susah payah. Dalam perjalanannya, Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa hasil kerja Tergugat dapat dibeli aset berupa tanah yang tujuannya agar sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai modal usaha Tergugat dan untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
38. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah meminta untuk membantu Tergugat di usaha Tergugat. Selama Penggugat membantu Tergugat, Tergugat selalu membiarkan Penggugat mengambil seluruh uang hasil dari usaha Tergugat tanpa pernah Tergugat tanyakan tujuan penggunaannya karena seluruh kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Tergugat. Tergugat juga telah membuatkan usaha *laundry* untuk Penggugat yang terletak persis di belakang rumah Tergugat dan

Hal. 23 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- seluruh hasil dari usaha *laundry* tersebut selama ini seluruhnya diambil dan digunakan oleh Penggugat tanpa pernah diutak-atik oleh Tergugat;
39. Bahwa Penggugat nampaknya pura-pura lupa dengan perjanjian lisan yang sudah disepakati dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertindak seolah-olah menginginkan keadilan di hadapan hukum padahal mengingkari kesepakatan yang sudah ada sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat. Setelah bercerai, Tergugat mengajak Penggugat untuk menghibahkan beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi atas nama kedua anak Penggugat dan Tergugat. Hal mana awalnya diiyakan oleh Penggugat namun ketika dibutuhkan tandatangan Penggugat, Penggugat kemudian berubah pikiran dan menolak memberikan beberapa aset yang menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
40. Bahwa hingga saat ini pun Penggugat juga kurang peduli dengan kehidupan kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat. Walaupun Penggugat tinggal dekat dengan Tergugat dan tempat usaha Penggugat ada tepat di belakang rumah dan aksesnya tersambung dengan rumah Tergugat, tidak pernah terlintas dalam pikiran Penggugat untuk datang menjenguk kedua anaknya;
41. Bahwa bukan hanya kurang peduli, namun Penggugat terbukti hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Penggugat secara terang-terangan meminta aset yang saat ini dijadikan tempat usaha anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat. Penggugat bahkan tega secara diam-diam menjual 2 (dua) motor balap milik anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya kuasa hukum untuk menggugat harta bersama, padahal Penggugat memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang lebih dari cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan membayar biaya kuasa hukum. Penggugat dengan tega mengabaikan permohonan anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang memohon agar motor balap milik anak bungsu Penggugat dan Tergugat

Hal. 24 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dijual namun permohonan itu tidak digubris sedikitpun oleh Penggugat;
42. Bahwa tindakan Penggugat tersebut terang-terangan telah melanggar Pasal 92 KHI yang melarang salah satu pihak untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya;
 43. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka Tergugat harus berjuang dengan tegas menyelamatkan harta-harta yang pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibeli untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mungkin ikhlas apabila harta bersama dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat harus menyiapkan seluruh kebutuhan pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
 44. Bahwa berdasarkan karakter buruk Penggugat, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menempuh jalan ijtihad dengan menyimpangi (Contra Legem) ketentuan Pasal 97 KHI dan mengedepankan asas kemanfaatan serta keadilan sesuai perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat karena nilai-nilai hukum keadilan dan kemanfaatan adalah diatas segala-galanya dalam suatu proses perkara;
 45. Bahwa hal ini sesuai dengan asas hukum "*Ius Suria Novi*", Pasal 229 KHI, dan Pasal 5 dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" sehingga bagian dari nilai harta bersama untuk Penggugat tidak harus berbanding sama dengan Tergugat;
 46. Bahwa hal ini juga dijalankan dan dibuktikan dengan Yurisprudensi MARI yang memutus nisbah yang tidak sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi MARI No. 266 K/Ag/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang memutus nisbah yang tidak sama antara Penggugat dengan

Hal. 25 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dimana untuk Penggugat 1/4 bagian dan untuk Tergugat 3/4 bagian;

- b. Yurisprudensi MARI No. 21 K/Ag/2014, yang memutus nisbah yang tidak sama antara Penggugat dengan Tergugat dimana untuk Penggugat 1/3 bagian dan untuk Tergugat 2/3 bagian;
 - c. Yurisprudensi MARI No. 88 K/Ag/2015, tanggal 11 Februari 2015, yang memutus nisbah yang tidak sama antara Penggugat dengan Tergugat dimana untuk Penggugat 1/3 bagian dan untuk Tergugat 2/3 bagian;
 - d. Yurisprudensi MARI No. 597 K/AG/2016, tanggal 14 Oktober 2016, yang memutus nisbah yang tidak sama antara Penggugat dengan Tergugat dimana untuk Penggugat 1/3 bagian dan untuk Tergugat 2/3 bagian;
47. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
- PENGGUGAT MEMASUKKAN ASET MILIK ANAK DAN HADIAH
DARI ORANG TUA TERGUGAT KE DALAM GUGATAN**
48. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat memasukkan harta yang bukan harta bersama ke dalam Gugatan sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah seluas 730 m ² ALAMAT SHM No. 00727 atas nama Tergugat	Pemberian dari orangtua Tergugat namun pembuatan SHM diurus oleh Tergugat.
2.	Mobil Mitsubishi Pajero K 7864 GB	Mobil atas nama NAMA.
3.	Mobil Toyota Harrier B 1877 EUR	Mobil milik dan atas nama anak sulung Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah perceraian.
4.	Mobil Gran Max B 9566 EUA	Mobil atas nama Sukarna.

Hal. 26 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Pasal 87 Ayat 1 KHI mengatur harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ada dibawah penguasaan masing-masing pihak yang memperolehnya. Dengan demikian, tidak sepatutnya dan sepantasnya apabila Penggugat menuntut aset yang diberikan oleh orang tua Tergugat untuk dimasukkan menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
50. Bahwa selain harta di atas, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat kerap memberikan uang kepada Tergugat yang kemudian Tergugat kumpulkan dan belikan sebagai aset yang saat ini diakui oleh Penggugat sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
51. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
PENGGUGAT BERITIKAD BURUK KARENA TIDAK MEMASUKKAN HARTA BERSAMA YANG TERTULIS ATAS NAMA PENGGUGAT
52. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat sengaja tidak memasukkan harta bersama yang tertulis atas nama Tergugat ke dalam Gugatan sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah seluas 795 m ² ALAMAT SHM No. 02899 atas nama Penggugat	Tergugat membeli dari orangtua Penggugat dan diatasnamakan Penggugat.
2.	Truk Tronton 2 (dua) unit	Penggugat membeli dalam masa perkawinan dengan Tergugat dan saat ini kendaraan berada di Kudus.

53. Bahwa itikad buruk Penggugat yang selalu mementingkan dirinya sendiri menjadi nyata dan tidak terbantahkan dengan upayanya menutup-nutupi bagian harta bersama yang diatasnamakan dirinya;

Hal. 27 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat; PENGGUGAT BERITIKAD BURUK KARENA TIDAK MEMASUKKAN HUTANG BERSAMA YANG DIBUAT DALAM MASA PERKAWINAN.
55. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat sengaja tidak memasukkan hutang bersama yang dibuat dalam masa perkawinan ke dalam Gugatan sebagai berikut:

No.	Jenis Hutang	Keterangan
1.	Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di BRI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	Penggugat turut menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan yaitu kantor Tergugat.
2.	Pinjaman di BCA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)	Penggugat turut menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Surat keterangan pinjaman dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pinjaman ini dipegang oleh Penggugat.

56. Bahwa pinjaman di atas digunakan untuk kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga. Walaupun sejak tahun 2015 Penggugat mulai bekerja di kantor Tergugat dan memulai usaha *laundry* serta memperoleh uang yang tidak sedikit, namun Penggugat tidak pernah berkontribusi untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu apabila Penggugat mau menuntut pembagian harta bersama, sudah selayaknya dan sepentasnya apabila pembagian harta bersama dikurangi dahulu dengan hutang bersama yang terjadi pada masa perkawinan;

Hal. 28 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 KHI maka hutang bersama harus dibebankan kepada harta bersama sehingga Penggugat tidak bisa mengabaikan keberadaan hutang bersama;
58. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
MOHON KEADILAN UNTUK ANAK-ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.
59. Bahwa dalam menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berjanji bahwa semua harta yang didapat adalah milik dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
60. Bahwa apabila pada akhirnya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan untuk menerapkan untuk membagi harta bersama seperti yang diinginkan oleh Penggugat, maka hanya keadilan untuk masa depan anak-anak yang masih panjang, agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memberikan harta bersama dibawah ini untuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan seluas 220 m ² ALAMAT SHM No. 11428 atas nama Tergugat	Rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
2.	Tanah dan Bangunan seluas 52 m ² ALAMAT SHM No. 11427 atas nama Sapto Endar	Terletak tepat di belakang rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
3.	Tanah dan Bangunan seluas 100 m ² ALAMAT	Digunakan untuk usaha anak bungsu Penggugat dan Tergugat.
4.	Tanah dan Bangunan seluas 114 m ² ALAMAT	
5.	Tanah seluas 204 m ² ALAMAT SHM No. 05470 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
6.	Tanah seluas 201 m ² ALAMAT	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 29 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHM No. 05469 atas nama Tergugat	
7.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 05661 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
8.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 05660 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.

61. Kiranya mata hati Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat keserakahan yang tidak akan ada habisnya dan kemudian memberikan keadilan kepada anak-anak yang *hadhanah*-nya tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, agar anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki bekal ekonomi yang cukup untuk masa depan mereka. Hal mana sesungguhnya telah dijanjikan bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan;

PERMOHONAN SITA MARITAL TIDAK DAPAT DIKABULKAN

62. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat karena sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sedang menjalani proses perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 136 ayat (2) KHI, yang berbunyi:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.";*

63. Bahwa kondisi faktual yang terjadi saat ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan dan tidak sedang menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama manapun. Oleh karena itu, demi tegaknya ketentuan Pasal 136 ayat (2) KHI maka petitum angka 5 dari Gugatan harus ditolak;

64. Bahwa apabila pada akhinya Majelis Hakim Yang Terhormat akan meletakkan suatu "sita" diatas obyek sengketa, maka perlu diperhatikan

Hal. 30 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “sita” tersebut tidaklah berdasar karena Penggugat tidak pernah menyebutkan bagian mana dari harta bersama yang diinginkan oleh Penggugat. Sehingga meletakkan “sita” terhadap seluruh harta bersama, justru telah melanggar hak dari Tergugat yang memiliki hak atas harta bersama tersebut;

65. Permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat selain tidak berdasar hukum dan mengada-ada, juga tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat sendiri tidak mencantumkan secara lengkap seluruh harta bersama yang disembunyikan dari Tergugat, yang seharusnya juga menjadi obyek sengketa dalam Perkara No. 3264;

PETITUM UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR

66. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat juga meminta dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum angka 6 dari Gugatan. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
67. Bahwa permohonan uang paksa memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:
- Hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
 - Permohonan uang paksa tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga;
 - Permohonan uang paksa tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;
68. Bahwa Mahkamah Agung juga menyatakan hal yang sama dalam Yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan:
- “Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.”;*

Hal. 31 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tanggal 17 April 1979:

"Majelis Hakim juga lupa bahwa dalam perkara yang putusannya meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang salah yang ada sangkut pautnya dengan uang, seharusnya tidak dapat dikenakan dwangsom";

69. Bahwa dengan demikian, tidak ada satu kondisipun yang dapat diterapkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam Perkara No. 3264. Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 220 m², ALAMAT, SHM No. 11428 atas nama Tergugat;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 52 m², ALAMAT, SHM No. 11427 atas nama Sapto Endar;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 100 m², ALAMAT;
 - d. Tanah dan Bangunan seluas 114 m², ALAMAT;

Hal. 32 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah seluas 204 m², ALAMAT, SHM No. 05470 atas nama Tergugat;
- f. Tanah seluas 201 m², ALAMAT, SHM No. 05469 atas nama Tergugat;
- g. Tanah seluas 192 m², ALAMAT, SHM No. 05661 atas nama Tergugat; dan
- h. Tanah seluas 192 m², ALAMAT, SHM No. 05660 atas nama Tergugat;

adalah milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

3. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Penggugat dan/atau Tergugat selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain harta benda yang telah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Angka 2 diatas, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan bagian 4/5 (empat per lima) untuk Tergugat dan 1/5 (seperlima) untuk Penggugat setelah dikurangi dengan utang bersama sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di BRI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah); dan
 - b. Pinjaman di BCA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
4. Menolak Gugatan untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUB SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis telah memberikan pula tanggapan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh

Hal. 33 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT.

2. Bahwa pencantuman dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut hanyalah merupakan upaya dari TERGUGAT untuk mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.
3. Bahwa untuk mencegah agar fakta yang sebenarnya tidak menjadi kabur/tidak jelas permasalahannya akibat adanya penyangkalan-penyangkalan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, maka PENGGUGAT akan menjawab Eksepsi dari TERGUGAT.

GUGATAN TIDAK KABUR DAN OBYEK SENGKETA SANGAT JELAS

- 1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah harta bersama yang dihasilkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama masa Perkawinan yang belum dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 4.1 sampai dengan 4.26;
- 2) Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan semua harta bersama yang diketahui oleh PENGGUGAT, dan sudah merinci harta bersama dalam Gugatannya. PENGGUGAT telah menguraikan harta bersama yang akan dibagi berupa apa saja, letaknya dimana, luasnya berapa dan nomor sertifikatnya, begitu juga dengan harta bersama lainnya yang datanya diketahui oleh PENGGUGAT. Adapun harta bersama yang tidak dapat disampaikan dapat dijelaskan oleh PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT sengaja menyembunyikan atau menggelapkan semua surat-surat berharga harta bersama PENGGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan aquo tidak kabur, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak dalil TERGUGAT pada Eksepsi dalam Jawaban tentang Gugatan kabur (*obscuur Libel*), karena eksepsi tersebut dibuat hanya untuk mengaburkan fakta hukum;

GUGATAN TIDAK MENCANTUMKAN ASET MILIK ANAK DAN ORANG LAIN

Hal. 34 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT juga memasukkan harta milik TERGUGAT yang diperoleh TERGUGAT sebagai hadiah dari orang tuanya. Dalil TERGUGAT tersebut sama sekali tidak benar, TERGUGAT sudah melakukan kebohongan dan mencoba untuk mengaburkan serta menggelapkan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 5) Bahwa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin Adalah tanah yang di beli PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa Bapak NAMA (Ayah TERGUGAT masih hidup) dengan menggunakan uang TERGUGAT yang saat itu berstatus suami PENGGUGAT;
- 6) Bahwa setelah itu di buat sertifikat atas nama TERGUGAT yang kemudian dibangun sebuah gudang padi, pelataran jemur padi dan rumah tinggal diatas lahan tersebut dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 7) Bahwa TERGUGAT menyatakan lahan tersebut adalah hadiah pemberian dari orang tua setelah PENGGUGAT meminta agar harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dibagi, karena sebelumnya selama pernikahan dan pada saat pembelian lahan tersebut, TERGUGAT selalu mengatakan membeli tanah/lahan tersebut Bukan hadiah dari Orang tua, bahkan saudara sekandungpun tidak mengetahui bahwa tanah/lahan tersebut pemberian dari orang tua mereka, Oleh karena itu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
- 8) Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil TERGUGAT yang

Hal. 35 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa PENGGUGAT juga mencantumkan harta milik orang lain. Dalil TERGUGAT tersebut sama sekali tidak benar, TERGUGAT sudah melakukan kebohongan dan mencoba untuk mengaburkan serta menggelapkan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- 9) Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil dibeli oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT ketika masih menjadi suami istri disebuah dealer di kota Kudus. Pembelian mobil tersebut disaksikan oleh kakak dari PENGGUGAT yang bernama SAEFUDIN pada saat pembayarannya;
- 10) Bahwa kemudian setelah 5 (lima) tahun, mobil tersebut dibalik nama atas nama NAMA yang tinggal dan berdomisili di kudus yaitu saudara sepupu dari TERGUGAT dikarenakan dengan pertimbangan akan kena pajak progresif jika terlalu banyak mobil dan untuk mempertahankan Nomor polisi K (Kudus), maka menggunakan Nama dengan KTP kudus;
- 11) Bahwa hal ini sudah diklarifikasi oleh PENGGUGAT kepada bapak NAMA dimana bapak NAMA menyatakan bahwa tidak mengakui dan tidak merasa membeli mobil, hanya diminta tolong untuk balik nama atas nama NAMA untuk mempermudah pada saat bayar pajak. Dan Bapak NAMA tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh TERGUGAT bahwa dirinya dicantumkan sebagai pemilik mobil PAJERO K 7864 GB. Oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 12) Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 13) Bahwa sejak Mobil tersebut dibeli 5 (lima) tahun yang lalu, Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG selalu digunakan oleh TERGUGAT untuk keperluannya sehari-hari dan faktanya anak sulung PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini belum lancar menyetir,

Hal. 36 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru belajar menyetir satu bulan terakhir ini setelah PENGGUGAT membeli mobil kecil;

- 14) Bahwa sudah seharusnya harta yang dimiliki dalam keluarga digunakan untuk seluruh anggota keluarga, bukan sudah di plot untuk salah satu anak saja. Apalagi dalil ini dijadikan alasan untuk menghapus Hak PENGGUGAT untuk meminta pembagian harta bersama yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT pasca terjadinya perceraian. Terlebih TERGUGAT telah mengakui dengan mengatakan mobil tersebut selama ini dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 15) Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil yang dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 16) Bahwa Mobil tersebut dibalik nama atas nama NAMA ANAK dari awal direncanakan untuk mengalihkan hak Karena proses perceraian masih berlangsung, fakta sesungguhnya adalah mobil tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan digunakan untuk kepentingan sendiri sehari-hari, dan bahkan NAMA ANAK sendiri pun tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari. Sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah ada masalah dengan kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, mengerti dan memahami kegiatan sehari-hari, Anak tidak tahu menahu jika dirinya disebut sudah menguasai sebuah mobil, padahal menggunakan saja tidak pernah, apalagi untuk pemanfaatan fungsi yang lain dari harta tersebut;
- 17) Yang Mulia Majelis Hakim, dari sini kita bisa melihat TERGUGAT bisa mengorbankan nama baik anak sendiri, untuk kepentingan keserakahannya dalam harta. TERGUGAT sangat tega menggunakan cara apa saja tidak mempertimbangkan perasaan dan harga diri orang lain. melakukannya kepada Anak sendiri;

Hal. 37 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



- 18) Bahwa 1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil yang dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk keperluan usaha fabrikasi aluminium dari over kredit setelah lunas, kemudian dibalik nama atas nama Sukama yaitu pegawai yang bekerja di tempat usaha milik PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Warna Hitam, Nomor Polisi B 9556 EUA adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 19) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menunjukan TERGUGAT berkarakter serakah, bagaimana mungkin mobil yang dibeli oleh orang lain dikuasai oleh TERGUGAT, dan tidak jujur dalam menyampaikan sesuatu dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, sudah seharusnya mengatakan kejujuran sesuai fakta yang sebenar-benarnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan itikad buruk dari TERGUGAT, dengan kebohongan yang tidak masuk akal, karena diketahui bersama pada saat membelipun bersama sama. untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak dalil TERGUGAT pada Eksepsi dalam Jawaban tentang Gugatan mencantumkan asset milik anak dan orang lain (*exceptie domini*), karena eksepsi tersebut dibuat hanya untuk mengaburkan fakta hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT; FITNAH YANG SANGAT KEJI DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT MEMILIKI KEDEKATAN TIDAK WAJAR DENGAN PRIA YANG MENJADI AKTOR INTELEKTUAL GUGATAN PERCERAIAN DAN GUGATAN HARTA GONO GINI
3. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT yang

Hal. 38 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PENGGUGAT mempunyai kedekatan yang tidak wajar dengan seorang pria serta menyatakan PENGGUGAT saat ini sedang tidak berada dalam pemikiran yang lurus. Sungguh sangat arogan ketika seorang manusia bisa mengklaim mengetahui pikiran orang lain itu tidak lurus. Hal ini dikarenakan kebiasaan TERGUGAT yang sering mendatangi dan sangat percaya kepada paranormal “Dukun” sehingga apa yang disampaikan oleh TERGUGAT tidak berdasarkan fakta melainkan Fiktif dan fitnah;

4. Bahwa Jika TERGUGAT menuduh PENGGUGAT mempunyai hubungan dengan seorang pria seharusnya TERGUGAT menyebutkan nama dan identitasnya, Sehingga TERGUGAT pun bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dikatakan. tuduhan seperti ini terlihat sekali TERGUGAT ingin mengalihkan issue permasalahan serta ingin mengaburkan fakta hukum mengenai “Harta Bersama” pasca perceraian dengan cara pembunuhan karakter PENGGUGAT;
5. Yang Mulia Majelis Hakim, PENGGUGAT sampaikan bahwa faktanya dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3524/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT, disebutkan pada Paragraf 2 halaman 14 :
“Menimbang bahwa tentang TERGUGAT mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, telah diakui oleh TERGUGAT dalam jawabannya meskipun menurut TERGUGAT telah diselesaikan secara kekeluargaan, dan telah dikuatkan pula oleh bukti P.4 – P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan Wanita lain (mempunyai WIL);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa PENGGUGAT TIDAK memiliki kedekatan yang tidak wajar dengan pria yang menjadi aktor intelektual gugatan perceraian dan gugatan harta gono gini, justru TERGUGAT yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Dan diketahui hal tersebut dilakukan hingga sekarang setelah bercerai,

Hal. 39 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT berusaha untuk membuat issue agar orang lain tampak sama dengan dirinya yang mempunyai Wanita Idaman Lain;

7. Bahwa TERGUGAT menyebutkan seorang pria sudah menyuruh PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan. Dan bahkan mencari pengacara untuk membantu PENGGUGAT mengajukan Gugatan. Bagaimana kami akan menanggapi jika tidak jelas siapa pria yang dimaksud. Jika tidak jelas berarti TERGUGAT tidak berani mempertanggung jawabkan apa yang dikatakan. Dalam hal ini menyebut pengacara. TERGUGAT bisa konfirmasi ke Pengacara PENGGUGAT. Untuk mengetahui kebenarannya bagaimana PENGGUGAT akhirnya bisa menjalin kerja sama dengan pengacara dan Siapa yang mencari; GUGATAN HARTA BERSAMA INI ADALAH SEMATA-MATA UNTUK MENJAMIN KEBUTUHAN DAN MASA DEPAN ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

8. Bahwa TERGUGAT seharusnya mengingat status antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bukan terikat dalam perkawinan. Dan apabila suami istri telah bercerai ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam perceraian. Untuk kedepannya semua bisa berjalan sesuai aturan dalam menjalankan kehidupan masing masing;

9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian, maka harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti tersebut diatas haruslah dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Jo. sesuai dengan ketentuan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (*gono-gini*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas tidak ada kesepakatan

Hal. 40 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara Suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Bahwa didalam hukum salah satu yang dapat membubarkan harta bersama (gono-gini) adalah karena perceraian;
11. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah meninggalkan anak-anak, Karena PENGGUGAT tinggal di rumah kakak PENGGUGAT yang tidak jauh dari rumah anak-anak tinggal. Dan ketika pagi sampai sore PENGGUGAT mengasuh anak-anak. Karena PENGGUGAT disiang hari bekerja di laundry yang tempatnya tepat dibelakang rumah tempat tinggal anak-anak, dengan akses pintu penghubung;
12. bahwa PENGGUGAT masih menyediakan makan untuk anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT jika memang di rumah belum makan. PENGGUGAT masih memberikan uang jajan tiap minggu, pulsa, sabun dan lain-lain. Dan terlebih perhatian dan kasih sayang, mengikuti dan memantau sekolah atau pendidikan dan pergaulan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Justru TERGUGAT lah yang walaupun tinggal satu rumah jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. TERGUGAT hanya ingin memamerkan kepada tetangga bahwa TERGUGAT lah yang sayang kepada anak-anak karena tinggal bersama anak-anak;
14. bahwa sebelum PENGGUGAT tinggal terpisah dengan anak-anak, TERGUGAT tidak memberikan uang nafkah untuk makan anak-anak, tidak memberikan uang pendidikan untuk anak-anak, apalagi perhatian dan kasih sayang. Berkomunikasipun tidak pernah. Karena TERGUGAT sudah tidak berkomunikasi dengan PENGGUGAT lagi. Maka itu berlaku satu

Hal. 41 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket untuk anak-anak dan PENGGUGAT juga. Begitulah kenyataan yang terjadi selama bertahun tahun;

15. bahwa terhitung sejak setahun yang lalu PENGGUGAT meninggalkan rumah hanya sekedar menahan diri untuk sementara tidak berkumpul dengan anak-anak, tapi kemudian semua urusan perceraian selesai. PENGGUGAT yakin anak-anak akan kembali kepada PENGGUGAT dan dalam asuhan PENGGUGAT. niat mengajukan Gugatan Harta Bersama inipun semata-mata agar semua urusan menjadi jelas, supaya anak-anak tidak ketakutan jika harus mengunjungi orang tuanya dan PENGGUGAT bisa menjamin kebutuhan dan masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan Tegas dalil jawaban TERGUGAT pada angka 31 sampai angka 51, perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa dari awal PENGGUGAT bekerja membantu TERGUGAT di toko aluminium Merintis usaha yang melayani retail Karena TERGUGAT mengerjakan proyek. Management toko terpisah, Toko retail oleh PENGGUGAT di beri nama BINTANG MANDIRI. Kemudian perusahaan TERGUGAT mengerjakan proyek besar dengan nama JAYA MANDIRI. Management dan keuangan semua terpisah. PENGGUGAT membuat system bekerja sendiri, order barang dengan nama sendiri, supplier material juga sebagian di tempat yang berbeda dengan TERGUGAT karena PENGGUGAT mencari supplier yang menurut PENGGUGAT lebih bagus dan harga murah. PENGGUGAT membuat system marketing sendiri untuk mencari orderan dengan mengiklankannya di media social dan kepada teman-teman terdekat, Hampir 80% pelanggan BINTANG MANDIRI adalah teman dekat PENGGUGAT, 20% adalah teman media social instagram dan facebook milik PENGGUGAT. Kemudian hasil dari usaha yang di terima oleh PENGGUGAT digunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga, management dan adminitrasi usaha PENGGUGAT tersebut menyertakan laporan keuangan tiap bulannya, Jadi tidak benar PENGGUGAT mengambil uang hasil usaha milik TERGUGAT;

Hal. 42 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah memberikan usaha laundry, Jika benar TERGUGAT memberikan usaha laundry tersebut, TERGUGAT bisa menjelaskan berapa nilai rupiah atau modal awal usaha laundry? Bagaimana kronologis usaha laundry tersebut didirikan? Bagaiman system management dan marketing usaha laundry tersebut?, TERGUGAT tidak bisa menjelaskan, karena apa yang dikatakan TERGUGAT semua BOHONG. Faktanya adalah awal pembuatan usaha laundry oleh PENGGUGAT Adalah, PENGGUGAT sudah tidak tahan bekerja sama dengan TERGUGAT di perusahaan aluminium sebelumnya, karena perlakuan TERGUGAT yang semena mena, selalu mempermainkan dan sering mengusir PENGGUGAT, marah dan memaki maki PENGGUGAT di depan karyawan lain, sehingga PENGGUGAT berniat membuat usaha sendiri, tidak ada hubungan dan campur tangan TERGUGAT lagi, dan tidak bekerja bersama TERGUGAT lagi, awal merintis usaha laundry itupun mendapat hambatan, dan tindakan kekerasan dari TERGUGAT yaitu semua instalasi Mesin cuci di bongkar paksa oleh tukang tukang antara lain Pak irul, Pak karna, dan pak wawan Atas perintah TERGUGAT. Kemudian PENGGUGAT pulang kembali kepada orang tua dan ingin melanjutkan hidup dengan membuka usaha sendiri di kampung halaman PENGGUGAT, Tetapi dikarenakan anak-anak tidak bisa pindah sekolah. Akhirnya PENGGUGAT kembali kerumah dan memulai usaha sendiri membuka usaha laundry di belakang rumah. Walaupun PENGGUGAT tidak bekerja lagi di toko aluminium lagi, Pun TERGUGAT tetap tidak di berikan uang belanja/hafkah kepada PENGGUGAT, dengan alasan hasil usaha toko aluminium yang sekarang dikelola oleh TERGUGAT hanya bisa untuk subsidi membayar upah tukang saja. PENGGUGAT dapat melihat itikad tidak baik dari diri TERGUGAT, yang dengan mudah berdalih hanya untuk mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, Usaha toko aluminium sudah diambil alih oleh TERGUGAT dan tidak perlu memberikan hasil usaha tersebut untuk keperluan Rumah tangga. Padahal sebelumnya sewaktu usaha toko aluminium di kelola oleh PENGGUGAT hasilnya semua untuk kebutuhan rumah tangga, sekolah, dan sedikit bisa

Hal. 43 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabung. Terus dari mana PENGUGAT memenuhi semua kebutuhan tersebut? Tentunya PENGUGAT harus berpikir keras untuk menghasilkan uang dan membuat usaha yang semua bisa dikerjakan sendiri oleh PENGUGAT supaya tidak diganggu dan diperdaya oleh TERGUGAT seperti selama ini yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT;

18. Bahwa kemudian PENGUGAT membangun usaha laundry dibelakang rumah yang sebelumnya sebagai gudang. Bangunan semi permanent dengan atap Asbes, yang kemudian direnovasasi dengan biaya sendiri dan TERGUGAT hanya membantu ongkos tukang yang mengerjakan. Itupun untuk awal renovasi TERGUGAT hanya mengizinkan space yang kecil hanya sekitar 30m2, yang sisanya tetap tidak di izinkan sebagai tempat usaha PENGUGAT, yang kemudian setahun kemudian PENGUGAT meminta lagi space 20 m2 untuk perluasan bangunan usaha laundry PENGUGAT;
19. Bahwa Ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan TERGUGAT yang menempati tempat usaha lebih bagus, yaitu bangunan permanent Ruko 2 lantai, Padahal TERGUGAT dan PENGUGAT memiliki satu lagi ruko 2 lantai dengan bangunan permanent yang saat itu tidak terpakai tetapi tidak ada itikad dari TERGUGAT untuk berbagi tempat usaha kepada PENGUGAT. Disamping itu TERGUGAT juga memiliki tempat usaha gudang padi di kampung dengan bangunan permanent dan cukup luas, yang walaupun tidak berfungsi sebagai tempat usaha sebagaimana tujuan awal pembangunannyapun, tetapi tetap dilanjutkan dibangun dengan biaya yang besar, Sedangkan keadaan PENGUGAT membangun tempat usaha di belakang rumah hanya alakadarnya sesuai kemampuan PENGUGAT sendiri. Padahal waktu itu PENGUGAT berstatus sebagai istri yang seharusnya mendapatkan support dan dukungan dari TERGUGAT dan juga seharusnya mendapatkan hak yang sama dalam melakukan usaha untuk bersama;
20. Bahwa Dengan situasi, tempat dan keadaan yang dipersulit oleh TERGUGAT untuk pembuatan usaha laundry PENGUGAT. Dan 100%

Hal. 44 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang modal dari PENGUGAT sendiri. PENGUGAT tidak terima jika usaha laundry PENGUGAT adalah pemberian TERGUGAT.

PENGUGAT menegaskan keterangan TERGUGAT ADALAH BOHONG, Bahkan uang yang seharusnya modal untuk membeli mesin cuci pada waktu hilang dicuri, di dalam peristiwa pencurian yang diduga dilakukan TERGUGAT. TERGUGAT melakukan pencurian di rumah sendiri yang ditinggali PENGUGAT yang pada saat itu TERGUGAT dan PENGUGAT sudah tinggal terpisah, dikarenakan di dapati TERGUGAT mempunyai WIL lagi, terbukti dari Handphone TERGUGAT yang ditemukan oleh PENGUGAT. TERGUGAT melakukan pencurian semua handphone milik PENGUGAT dan anak PENGUGAT, tablet dan laptop milik PENGUGAT dikhawatirkan berisi data perselingkuhan TERGUGAT yang sudah di copy, juga mencuri uang yang sedianya buat modal usaha laundry milik PENGUGAT, Kejadian tersebut menimbulkan trauma dan ketakutan yang dalam bagi PENGUGAT dan anak anak.

Mohon perhatian Yang Mulia majelis hakim untuk mempertimbangan tindakan mencuri harta istri sendiri demi untuk menghilangkan bukti kejahatan dirinya

- TIDAK BENAR TERGUGAT membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga
- TIDAK BENAR PENGUGAT mengambil semua hasil usaha
- TIDAK BENAR TERGUGAT membuatkan Usaha Laundry

21. Bahwa PENGUGAT makin menyadari dan memahami niat tidak baik pada diri TERGUGAT. Ketika dalam perjalanan proses persidangan perceraian, TERGUGAT menawarkan HIBAH beberapa dari asal HARTA BERSAMA milik TERGUGAT dan PENGUGAT kepada kedua anak anak TERGUGAT dan PENGUGAT, Karena dari teknis dalam perjanjian Hibah didalam isi klausul tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Harta BERSAMA yang akan di hibahkan kepada anak anak, satu aset Harta bersama harus di atas namakan kedua nama anak anak Yaitu NAMA ANAK dan Bintang Bima Sakti. Tujuan dari TERGUGAT supaya salah satu dari anak tersebut tidak dapat menjual atau memanfaatkan fungsinya

Hal. 45 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing oleh salah satu anak tersebut. Yang kemudian baru diwaktu yang akan datang nantinya harus dirubah lagi pembagian harta tersebut atas nama masing-masing satu anak satu aset. Hal tersebut memicu kecurigaan dalam hati PENGUGAT, karena pada waktu kemudian nantinya tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT sudah bercerai, sudah tidak berstatus sebagai suami istri. Hal ini memungkinkan adanya perubahan kelak dikemudian hari, dan semua itu bisa diatur oleh TERGUGAT. Karena semua harta bersama yang di atas namakan anak anak semua ada dalam PENGUSAAN TERGUGAT, baik fungsi dan pemanfaatan maupun hasil yang didapatkan dari aset tersebut juga keputusan-keputusan yang diambil semua dilakukan oleh TERGUGAT;

22. Bahwa hal ini membuat PENGUGAT sadar maksud licik dibalik kedok niat Hibah kepada anak Yaitu :

1. Dalam situasi penyelesaian masalah perceraian TERGUGAT sudah ingin mencuri start pengalihan Harta Bersama untuk dinamakan atas nama anak anak namun itu hanya cara pengalihan nama saja. Fungsi manfaat dan penguasaan nantinya bisa dikendalikan TERGUGAT;
2. Niat TERGUGAT yang begitu buru-buru segera mennghibahkan beberapa harta bersama yang sebelum terjadi gugatan tidak pernah tercetus sebelumnya, dengan klausul hibah sesuai keinginan TERGUGAT, dimana kelak kemudian hari harta hibah tersebut memungkinkan untuk dirubah kembali, setelah nantinya terjadi perceraian, hal ini menyadarkan PENGUGAT dengan niat busuk TERGUGAT ingin menguasai semua untuk kepentingan dirinya sendiri. Padhal disitu ada hak PENGUGAT;

23. Bahwa PENGUGAT pernah tanpa sengaja mendengarkan Percakapan antara TERGUGAT dengan rekannya via telephon, tentang rencana renacana TERGUGAT menggelapkan HARTA BERSAMA milik TERGUGAT dan PENGUGAT tersebut. Hal ini dilakukan TERGUGAT pada masa proses persidangan perceraian berlangsung. PENGUGAT pun sudah menampakan diri kepada TERGUGAT sebagai kode bahwa PENGUGAT mendengarkan semua percakapan tersebut, dan

Hal. 46 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengetahui rencana rencana licik TERGUGAT untuk menggelapkan dan langkah langkah mengelabui PENGGUGAT supaya tidak mendapatkan hak atas HARTA BERSAMA sebagaimana mestinya.

Mohon Majelis hakim yang terhormat menjadikan perhatian bahwa TERGUGAT sudah merencanakan menggelapkan dan mengelabui PENGGUGAT dari awal sebelum ada gugatan HARTA BERSAMA atau harta gono goni milik TERGUGAT dan PENGGUGAT;

24. Bahwa seharusnya TERGUGAT menyadari tidak ada janji seperti yang disampaikan. Karena isi yang disampaikan tidak berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, PENGGUGAT semakin menyadari keserakahan TERGUGAT dalam harta. Yang sebelumnya sudah dalam masa perceraian dan tidak ada komunikasi 2 (dua) bulan. Tiba tiba dengan gertakan ingin mengajak bicara hanya untuk meminta PENGGUGAT untuk tanda tangan surat dari Notaris untuk penjualan Sebidang Tanah di Jepara senilai 450.000 jt. PENGGUGAT Terpaksa tanda tangan supaya urusan cepat selesai dan tidak ada keributan lagi. PENGGUGAT selalu tidak punya daya dan kekuatan dan harus mengikuti semua kemauan TERGUGAT yang sangat arogan. Setelah apa yang di inginkan terpenuhi, TERGUGAT kembali lalai, diam tidak ada komunikasi dan melanjutkan urusan perceraian lagi;
25. Bahwa PENGGUGAT selalu berada dalam posisi tertekan dan dibawah ancaman karena sifat TERGUGAT yang sangat temperamental dan kasar serta suka memukul PENGGUGAT, sehingga apapun yang diminta TERGUGAT kepada PENGGUGAT akan selalu diberikan PENGGUGAT, termasuk tandatangan penjualan tanah dimana PENGGUGAT harus menandatangani perjanjian jual beli tanah walaupun PENGGUGAT tidak setuju;
26. Bahwa hal ini dibuktikan dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3524/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT, disebutkan pada Paragraf 1 halaman 14 :

Hal. 47 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa bukti kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi PENGGUGAT, bahwa saksi tersebut melihat bekas pemukulannya dan saksi tersebut mendengar dari cerita PENGGUGAT sendiri tentang adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

27. Bahwa Anak anak tinggal bersama TERGUGAT baru terhitung 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 januari 2020, semenjak PENGGUGAT terpaksa pindah dan pisah dalam masa menjalani proses persidangan Perceraian, TERGUGAT baru merasakan tinggal bersama anak anak selama 1 TAHUN, Ini juga sebagai tujuan PENGGUGAT supaya TERGUGAT merasakan beban berat mengurus anak anak, memasak dan menyiapkan makanan, bahkan PENGGUGAT ketika anak2 masih kecil menyiapkan bekal sekolah, memberi uang jajan, membersihkan dan merawat rumah yang besar, mencuci dan menyetrika, memberi uang sekolah, uang jajan, bayar air, bayar listik bayar wifi, bayar satpam sampah, iuran iuran social kemasyarakatan di lingkungan. Bahkan semasa anak anak masih sekolah PENGGUGAT yang mengantar jemput sendiri anak kesekolah, menemani dalam semua kegiatan di sekolah. Padahal PENGGUGAT juga harus membagi waktu untuk bekerja mengelola usahanya untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari hari;
28. Bahwa selama itu, TERGUGAT tidak mau peduli, tidak menghargai sama sekali apa yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT. Juga supaya TERGUGAT merasakan bagaimana rasanya mendidik anak anak karena sebelumnya kepedulian TERGUGAT hanya berupa hardikan cemoohan caci maki kepada anak anak. Juga PENGGUGAT ingin membuktikan kepada TERGUGAT yang sering mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai andil didalam rumah tangga, karena TERGUGAT hanya mengukur andil dan peran serta dalam rumah tangga di ukur dari materi yang bisa dihasilkan. Dimana TERGUGAT dengan penghasilannya bisa membeli mobil, tanah dan membangun

Hal. 48 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

property yang semuanya diatas namakan Tergugat. Sedangkan PENGGUGAT dengan bekerja dan usahanya tidak ada hasil yang berwujud materi mobil atau property. PENGGUGAT hanya bisa mewujudkan bahwa dengan PENGGUGAT bekerja dan berusaha selama ini, dengan keterbatasan waktu modal dan kekuatan tetap melakukan usaha apa saja. (Usaha yang pernah dan sedang dilakukan: Membuka usaha konter pulsa dan Handphone, Jualan online, Jualan Perlengkapan Hijab, Usaha kitcen set dan kusen aluminium, laundry baju, laundry tas dan sepatu, reparasi tas dan sepatu, begitu seterusnya), PENGGUGAT hanya bisa membesarkan anak-anak, mengurus dan mendidiknya memberinya makan, memberinya pendidikan, memberinya uang jajan, kursus dan pelatihan, mempunyai taraf pendidikan dan tarah pergaulan yang baik, hingga dewasa sekarang;

29. Bahwa Jika di banding dengan keadaan PENGGUGAT ketika mengasuh, mengurus, merawat anak-anak tentu lebih berat yang dilakukan PENGGUGAT yang telah melakukan selama 20 tahun. Dan TERGUGAT baru melukannya 1 tahun trakhir ini. Walaupun PENGGUGAT sudah tidak tinggal 1 rumah dengan anak anak, PENGGUGAT SETIAP HARI masih menemui anak anak di rumah dan jika TERGUGAT tidak pernah mengetahuinya, itu dikarena PENGGUGAT menunngu TERGUGAT keluar rumah, baru PENGGUGAT masuk ke rumah untuk bercengkrama dengan anak anak, Anak anak juga sering menginap di rumah PENGGUGAT apalagi ketika anak anak sakit dan harus mendapatkan perhatian dan perawatan yang lebih. PENGGUGAT masih memberikan uang jajan tiap minggunya, uang Pulsa, untuk kosmetik dan kebutuhan pribadi lainnya yang anak-anak segan untuk meminta kepada TERGUGAT;
30. Jika dalam hal ini di jadikan alasan TERGUGAT untuk tidak membagikan harta bersama sebagaimana yang seharusnya yang sesuai undang undang yaitu "*seperdua dari harta bersama*". Maka PENGGUGAT dengan sangat senang hati untuk mengambil alih tanggung jawab mengurus kedua anak anak. Dan TERGUGAT menyerahkan anak-anak untuk tinggal

Hal. 49 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PENGGUGAT lagi. Jika TERGUGAT menjadikan alasan biaya hidup anak yang besar, Maka di banding 20 tahun yang dilewati PENGGUGAT dalam mengurus dan membiayai hidup anak anak, tentu apa yang dilakukan oleh TERGUGAT nantinya sangat ringan dikarenakan.

1. Pendidikan anak pertama kuliah di fakultas kedokteran sudah pada semester akhir dan akan segera lulus, selanjutnya akan KOAS dan selanjutnya lulus menjadi dokter GIGI yang artinya sebentar lagi anak pertama sudah mandiri secara financial dan tidak membutuhkan biaya dari orang tuanya lagi.
2. Untuk keuangan pribadi Anak pertama, anak tersebut sudah membuka usaha COFFIE SHOP yang dilakukan setiap harinya dari jam 02 siang sampai 10 malam. Itu artinya dari hasil usaha anak pertama sudah bisa membantu membiayai untuk dirinya sendiri, sehingga mengurangi beban orang tua dalam hal membiayai dirinya.
3. Anak Kedua tahun ini lulus SMA dan akan memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi. Tetapi untuk biaya pendidikan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memberikan asuransi pendidikan yang nilanya cukup besar untuk biaya masuk perguruan tinggi.
4. Untuk keuangan pribadi Anak Kedua, anak tersebut sudah membuka usaha BENGKEL MOTOR VESPA yang dilakukan setiap harinya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan lebih sering lembur sampai malam. Itu artinya dari hasil usaha anak kedua tersebut. sudah bisa membantu biaya hidup dirinya sendiri, dan membantu meringankan beban orang tua dalam hal membiayai dirinya
31. bahwa TERGUGAT sangat naif jika mengurus anak anak dijadikan beban berat yang mengharuskan TERGUGAT mendapatkan bagian lebih banyak dari harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Untuk itu PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk memberikan kebebasan kepada kedua putra putri TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk tinggal bersama dengan PENGGUGAT, dalam pengasuhan dan pendidikan PENGGUGAT. Seperti sebelumnya. Bahkan PENGGUGAT tidak harus meminta bagian yang lebih banyak terhadap harta bersama tersebut. Jika

Hal. 50 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua putra putri tersebut tinggal bersama PENGGUGAT. Semua biaya hidup kedua putra putri tersebut akan ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT. Tanpa terkecuali dan tanpa permintaan lebih banyak bagian dari harta bersama tersebut untuk PENGGUGAT. Ini dikarenakan rasa sayang yang besar Pengugat kepada kedua putra putrinya dan kekhawatiran terhadap pendidikan moral dan agamanya dan juga psikologis anak selama tinggal satu tahun terakhir ini dengan TERGUGAT; PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN ASET MILIK ANAK DAN HADIAH DARI ORANG TUA TERGUGAT DALAM GUGATAN

32. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT juga memasukkan harta milik TERGUGAT yang diperoleh TERGUGAT sebagai hadiah dari orang tuanya. Dalil TERGUGAT tersebut sama sekali tidak benar, TERGUGAT sudah melakukan kebohongan dan mencoba untuk mengaburkan serta menggelapkan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
33. Bahwa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin Adalah tanah yang di beli PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa Bapak NAMA (Ayah TERGUGAT masih hidup) dengan menggunakan uang TERGUGAT yang saat itu berstatus suami PENGGUGAT;
34. Bahwa setelah itu di buat sertifikat atas nama TERGUGAT yang kemudian dibangun sebuah gudang padi, pelataran jemur padi dan rumah tinggal diatas lahan tersebut dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang PENGGUGAT dan TERGUGAT;
35. Bahwa TERGUGAT menyatakan lahan tersebut adalah hadiah pemberian dari orang tua setelah PENGGUGAT meminta agar harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dibagi, karena sebelumnya selama pernikahan dan pada saat pembelian lahan tersebut, TERGUGAT selalu

Hal. 51 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan membeli tanah/lahan tersebut Bukan hadiah dari Orang tua, bahkan saudara sekandungpun tidak mengetahui bahwa tanah/lahan tersebut pemberian dari orang tua mereka, Oleh karena itu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin adalah Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;

36. Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT juga mencantumkan harta milik orang lain. Dalil TERGUGAT tersebut sama sekali tidak benar, TERGUGAT sudah melakukan kebohongan dan mencoba untuk mengaburkan serta menggelapkan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;
37. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil dibeli oleh TERGUGAT dan PENGUGAT ketika masih menjadi suami istri disebuah dealer di kota Kudus. Pembelian mobil tersebut disaksikan oleh kakak dari PENGUGAT yang bernama SAEFUDIN pada saat pembayarannya;
38. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) tahun, mobil tersebut dibalik nama atas nama NAMA yang tinggal dan berdomisili di kudus yaitu saudara sepupu dari TERGUGAT dikarenakan dengan pertimbangan akan kena pajak progresif jika terlalu banyak mobil dan untuk mempertahankan Nomor polisi K (Kudus), maka menggunakan Nama dengan KTP kudus;
39. Bahwa hal ini sudah diklarifikasi oleh PENGUGAT kepada bapak NAMA dimana bapak NAMA menyatakan bahwa tidak mengakui dan tidak merasa membeli mobil, hanya diminta tolong untuk balik nama atas nama NAMA untuk mempermudah pada saat bayar pajak. Dan Bapak NAMA tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh TERGUGAT bahwa dirinya dicantumkan sebagai pemilik mobil PAJERO K 7864 GB. Oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah

Hal. 52 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

40. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
41. Bahwa sejak Mobil tersebut dibeli 5 (lima) tahun yang lalu, Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG selalu digunakan oleh TERGUGAT untuk keperluannya sehari-hari dan faktanya anak sulung PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini belum lancar menyetir, dan baru belajar menyetir satu bulan terakhir ini setelah PENGGUGAT membeli mobil kecil;
42. Bahwa sudah seharusnya harta yang dimiliki dalam keluarga digunakan untuk seluruh anggota keluarga, bukan sudah di plot untuk salah satu anak saja. Apalagi dalil ini dijadikan alasan untuk menghapus Hak PENGGUGAT untuk meminta pembagian harta bersama yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT pasca terjadinya perceraian. Terlebih TERGUGAT telah mengakui dengan mengatakan mobil tersebut selama ini dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
43. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil yang dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
44. Bahwa Mobil tersebut dibalik nama atas nama NAMA ANAK dari awal direncanakan untuk mengalihkan hak Karena proses perceraian masih berlangsung, fakta sesungguhnya adalah mobil tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan digunakan untuk kepentingan sendiri sehari-hari, dan bahkan NAMA ANAK sendiri pun tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari. Sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah ada masalah dengan kedua anak anak PENGGUGAT dan

Hal. 53 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, mengerti dan memahami kegiatan sehari-hari, Anak tidak tahu menahu jika dirinya disebut sudah menguasai sebuah mobil, padahal menggunakan saja tidak pernah, apalagi untuk pemanfaatan fungsi yang lain dari harta tersebut;

45. Yang Mulia Majelis Hakim, dari sini kita bisa melihat TERGUGAT bisa mengorbankan nama baik anak sendiri, untuk kepentingan keserakahannya dalam harta. TERGUGAT sangat tega menggunakan cara apa saja tidak mempertimbangkan perasaan dan harga diri orang lain. melakukannya kepada Anak sendiri;
46. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT adalah mobil yang dibeli pada masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk keperluan usaha fabrikasi aluminium dari over kredit setelah lunas, kemudian dibalik nama atas nama Sukama yaitu pegawai yang bekerja di tempat usaha milik PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Warna Hitam, Nomor Polisi B 9556 EUA adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Menunjukan TERGUGAT berkarakter Serakah, bagaimana mungkin mobil yang dibeli oleh orang lain dikuasai oleh TERGUGAT, dan tidak jujur dalam menyampaikan sesuatu dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, sudah seharusnya mengatakan kejujuran sesuai fakta yang sebenar-benarnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan itikad buruk dari TERGUGAT, dengan kebohongan yang tidak masuk akal, karena diketahui bersama pada saat membelipun bersama sama. untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak dalil TERGUGAT pada Pokok Perkara dalam Jawaban tentang Gugatan mencantumkan asset milik anak dan orang lain, karena dibuat hanya untuk mengaburkan fakta hukum;
48. Yang Mulia Majelis Hakim, TERGUGAT selalu menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diperuntukan dan dipergunakan anak-anak PENGGUGAT

Hal. 54 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, Faktanya seluruh harta bersama yang telah diuraikan PENGUGAT dalam Gugatannya masih dalam penguasaan TERGUGAT. Dan kapan saja TERGUGAT bisa menjualnya tanpa persetujuan dari anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

49. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian, sudah seharusnya harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT seperti tersebut diatas haruslah dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan TERGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Jo. sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (*gono-gini*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas tidak ada kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

50. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara Suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Bahwa didalam hukum salah satu yang dapat membubarkan harta bersama (*gono-gini*) adalah karena perceraian;
51. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan

Hal. 55 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



sebagainya, bagi non muslim pembagian harta bersama ini berlaku ketentuan dalam KUHPerdara, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara yang mengatur bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda bersama dibagi dua antara suami-istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh, sehingga jika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri (50:50);

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “ *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” artinya didalam memutus suatu perkara yang diajukan, Hakim harus pula memperhatikan factor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapa pengorbanan PENGGUGAT seperti yang sudah PENGGUGAT sampaikan dalam dalil-dalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan 1/2 untuk TERGUGAT, dan 1/2 untuk PENGGUGAT;
53. Bahwa Sita Marital yang dimohonkan PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka (*illusoir*), serta dikarenakan terdapat kekhawatiran TERGUGAT akan mengalihkan, menjual secara sepihak dan tidak menyerahkan asset atau harta bersama tersebut secara sukarela kepada PENGGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
54. Bahwa uang paksa (dwangsom yang dimohonkan PENGGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam memberikan hak PENGGUGAT atas harta bersama (Gono-gini) dalam menjalankan putusan ini;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon

Hal. 56 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Depok/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
 - 2.27. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11428 atas nama NAMA (TERGUGAT);
 - 2.28. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 52 m2 (lima puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11427 atas nama SAPTO ENDAR yang belum dibalik nama menjadi nama PENGGUGAT/TERGUGAT;
 - 2.29. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 80 m2 (delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama NAMA (TERGUGAT);
 - 2.30. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak ALAMAT, dengan luas tanah 63 m2 (enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13394 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/2013 Tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Widiati Usadaningsih, SH., MKn selaku PPAT Kota Depok;
 - 2.31. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi);

Hal. 57 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.32. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi);
- 2.33. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 114 m² (seratus empat belas meter persegi);
- 2.34. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03793 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.35. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 204 m² (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05470 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.36. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 201 m² (dua ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05469 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.37. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05661 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.38. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05662 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;
- 2.39. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Hal. 58 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 05663 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.40. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03788 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.41. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03787 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.42. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 192 m² (serratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05660 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Siti Muniroh, SH., selaku PPAT;

2.43. Sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 465 m² (empat ratus enam puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01727 atas nama NAMA (TERGUGAT);

2.44. Sebidang tanah yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 7100 m² (tujuh ribu seratus meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00484 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 507/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT;

2.45. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama NAMA (TERGUGAT) dengan batas Sebelah selatan berbatasan dengan Masjid Al Mukmin;

Hal. 59 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.46. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di ALAMAT dengan luas tanah 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00779 atas nama NAMA (TERGUGAT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 23/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Bambang Supriyono, selaku PPAT semua Kecamatan di Kabupaten Pati;
- 2.47. Saham yang dimiliki TERGUGAT pada PT. Bintang Mandiri Aluminium yang beralamat ALAMAT dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 81.753.900.0-412.000;
- 2.48.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K 7864 GB, Mobil Tersebut dibeli saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- 2.49.1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B 811 NTG, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- 2.50.1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B 1877 EUR, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- 2.51.1 (satu) Unit Truck Barang, Warna biru, Nomor Polisi. B 9170 UG, Truck Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- 2.52.1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B 9556 EUA, Mobil Tersebut saat ini dalam Penguasaan TERGUGAT;
- Merupakan harta bersama (gono-gini) antara PENGUGAT DAN TERGUGAT.
8. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian, maka PENGUGAT berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
9. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada PENGUGAT, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Hal. 60 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini.
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa terhadap replik Penggugat dan tanggapan eksepsi, Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT MENAKUI GUGATAN PENUH KECACATAN FORMAL

1. Bahwa Penggugat nampaknya masih belum memahami betapa pentingnya daftar harta bersama yang harus disebutkan dalam Gugatan. Padahal daftar harta bersama yang disebutkan dalam Gugatan itulah yang menjadi obyek sengketa dan menjadi dasar dari putusan Majelis Hakim Yang Terhormat;
2. Ketidapahaman Penggugat untuk membuat daftar harta bersama yang lengkap ini menyebabkan Majelis Hakim Yang Terhormat tidak akan bisa membuat putusan terkait pokok perkara, karena dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membagi harta bersama yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu tidak lengkap, sehingga tidak mungkin bagi Majelis Hakim Yang Terhormat membuat putusan yang menyeluruh dan menyelesaikan sengketa yang diinisiasi oleh Penggugat. Apalagi jika di dalam daftar harta bersama tersebut terdapat harta milik pihak ketiga;
3. Faktanya daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan tidaklah lengkap, jelas, dan terang. Penggugat tidak pernah memasukkan harta-harta yang diatasnamakan

Hal. 61 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan harta yang dibeli/dijual oleh Penggugat secara diam-diam untuk menghindari pengetahuan dari Tergugat, serta hutang-hutang yang lahir selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sampai kesempatan Replik-pun, Penggugat tidak mau memperbaiki daftar obyek sengketa dan tetap berpatokan pada 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan yang tidak lengkap, jelas, dan terang, bahkan mencantumkan harta milik pihak ketiga;
5. Bahwa Tergugat akan membuktikan bahwa daftar obyek sengketa berupa 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan yang tidak lengkap, jelas, dan terang, dengan menunjukkan keberadaan dari harta-harta milik Penggugat dan hutang-hutang yang tidak dimasukkan oleh Penggugat kedalam Gugatan bahkan terdapat harta-harta milik pihak ketiga yang seharusnya tidak menjadi bagian dari obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kekaburannya (*obscuur*);
6. Kalaupun Majelis Hakim Yang Terhormat menilai daftar sengketa berupa 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan dapat diterima, maka Majelis Hakim Yang Terhormat akan kembali terjebak pada kecacatan formil lainnya yang tidak dapat dibantah Penggugat dalam Repliknya yaitu kondisi dimana Penggugat tidak menentukan harta yang mana yang dikehendakinya agar dapat diperhitungkan menjadi seperdua ($\frac{1}{2}$)-nya dari harta bersama. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan agar Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal putusan diucapkan;
7. Bahwa sudah layak dan sepantasnya agar Gugatan tidak perlu diputuskan dalam pokok perkara karena Gugatan dipenuhi kecacatan formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 62 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



B. DALAM POKOK PERKARA

70. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam “**A. Dalam Eksepsi**” tersebut di atas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam “**B. Dalam Pokok Perkara**” dari Duplik ini;

REPLIK PENGGUGAT PENUH KEBOHONGAN DAN FITNAH KEJI

71. Bahwa pada Angka 13 Dalam Eksepsi, Penggugat menyampaikan:
“anak sulung Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum lancar menyetir, dan baru belajar menyetir satu bulan terakhir ini setelah Penggugat membeli mobil kecil”.

Hal mana sama sekali tidak benar karena anak sulung Penggugat dan Tergugat sudah lancar menyetir sejak lama dan kerap menggunakan mobil HRV untuk pergi mengurus kafe dan melaksanakan keperluan kuliah. Penggugat mungkin tidak tahu karena selama ini Penggugat tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sulung Penggugat dan Tergugat;

72. Bahwa pada Angka 14 Dalam Eksepsi, Penggugat menyampaikan:
“Bahwa sudah seharusnya harta yang dimiliki dalam keluarga digunakan untuk seluruh anggota keluarga, bukan sudah di plot untuk salah satu anak saja.”

Saat ini Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat bersama-sama sedangkan Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun hal ini kemudian dipermasalahkan dan menjadi dasar tuduhan Penggugat kalau Tergugat menguasai harta bersama? Padahal setelah perceraian Tergugat tidak pernah menghalangi apabila Penggugat ingin menggunakan kendaraan dan bahkan Tergugat menawarkan agar Penggugat menggunakan mobil yang ada untuk keperluan sehari-hari namun dengan congkaknya Penggugat menolak dan memilih membeli mobil sendiri. Bukannya mengajak diskusi dan mencari kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan harta bersama, Penggugat malah mengajak

Hal. 63 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Gugatan. Dalam perkara ini Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat siapa sesungguhnya yang tidak bisa berkomunikasi?;

73. Bahwa pada Angka 16 Dalam Eksepsi, Penggugat menyampaikan:

“Bahwa Mobil tersebut dibalik nama atas nama NAMA ANAK dari awal direncanakan untuk mengalihkan hak Karena proses perceraian masih berlangsung.”

Hal ini sama sekali tidak benar dan justru membuktikan kalau Penggugat sama sekali tidak pernah memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Mobil Harrier warna silver dengan No. Polisi B 1877 EUR atas nama anak sulung Penggugat dan Tergugat baru Tergugat beli setelah terjadinya perceraian untuk keperluan anak sulung Penggugat dan Tergugat. Anak sulung Penggugat dan Tergugat tahu betul mengenai ini karena anak sulung Penggugat dan Tergugat sendirilah yang membawa mobil tersebut ke Samsat untuk proses balik nama menjadi namanya. Anak sulung Penggugat dan Tergugat juga menggunakan mobil tersebut untuk keperluannya bahkan sampai ke Bogor. Hal mana sudah pasti tidak diketahui Penggugat karena selama ini Penggugat tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sulung Penggugat dan Tergugat;

74. Bahwa pada Angka 17 Dalam Eksepsi, Penggugat menyampaikan:

“TERGUGAT bisa mengorbankan nama baik anak sendiri, untuk kepentingan keserakahannya dalam harta.”

Hal ini merupakan omongan serampangan yang dilontarkan orang tidak berpengetahuan apalagi berpendidikan. Apa yang serakah dari membelikan kendaraan untuk anak? Bukannya Penggugat yang harus berkaca karena sudah menjual 2 (dua) motor milik anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya jasa hukum kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan? Apa Penggugat tidak ada hati nurani mengabaikan permohonan anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas meminta agar motor miliknya tidak dijual atau setidaknya 1 (satu) saja yang dijual. Namun Penggugat rupanya gelap mata dan tidak lurus pemikirannya karena tega mengorbankan anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan keserakahan

Hal. 64 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Penggugat dalam harta. Kalau Tergugat serakah, mengapa Tergugat menawarkan kepada Penguat untuk menggunakan kendaraan yang ada? Apa Penguat tidak sadar kalau setelah perceraian pun Penguat masih mengambil hasil uang kontrakan dari harta bersama yang dikontrakkan? Dengan demikian, bagian mana dari diri Tergugat yang serakah dan ingin menguasai harta? Apa tidak terbalik?;

75. Bahwa pada subjudul kedua Dalam Pokok Perkara, Penguat menyampaikan:

"GUGATAN HARTA BERSAMA INI ADALAH SEMATA-MATA UNTUK MENJAMIN KEBUTUHAN DAN MASA DEPAN ANAK-ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT".

Kata-kata indah Penguat ini amat sangat bertolak belakang dengan perbuatan yang dilakukan juga dengan kata-kata lain yang disampaikan Penguat di dalam Replik. Apabila benar Gugatan ditujukan untuk masa depan anak-anak Penguat dan Tergugat, mengapa Penguat menolak untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama padahal Tergugat sudah membayarkan pajak untuk pengalihan hak dari nama Tergugat menjadi nama anak-anak Penguat dan Tergugat. Apabila benar Gugatan ditujukan untuk menjamin kebutuhan anak-anak Penguat dan Tergugat, masa Penguat tidak mau memberikan sebagian dari harta bersama kepada anak-anak Penguat dan Tergugat padahal Tergugat sudah membina anak-anak Penguat dan Tergugat untuk menjalankan usaha dan anak-anak Penguat dan Tergugat saat ini pun sudah membangun dan menjalankan usaha masing-masing dengan modal yang Tergugat berikan setelah terjadinya perceraian;

76. Bahwa pada Angka 11 Dalam Pokok Perkara, Penguat menyampaikan:

"pagi sampai sore Penguat mengasuh anak anak.";

Selanjutnya pada Angka 29 Dalam Pokok Perkara, Penguat menyampaikan:

"PENGUGAT SETIAP HARI masih menemui anak-anak di rumah dan jika TERGUGAT tidak pernah mengetahuinya, itu dikarena PENGUGAT menunngu TERGUGAT keluar rumah, baru PENGUGAT masuk ke

Hal. 65 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



rumah untuk bercengkrama dengan anak-anak, Anak-anak juga sering menginap di rumah PENGGUGAT...";

Hal mana sama sekali tidak benar karena:

- a. tempat tinggal Penggugat saat ini hanya berjarak 100 m (seratus meter) dari rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat dan walaupun usaha laundry Penggugat ada di belakang rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat amat sangat jarang sekali mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Apabila ingin masuk ke rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memberikan contoh buruk dengan masuk melalui JENDELA dan bukan melalui pintu sebagaimana manusia wajar dan normal pada umumnya. Penggugat pun hanya datang selama beberapa menit untuk formalitas kehadiran kemudian menghilang;
 - b. memperhatikan saja tidak, bagaimana mungkin Penggugat mengasuh. Selama ini Tergugatlah pihak yang menyiapkan keperluan untuk makan pagi, makan siang, dan mencuci pakaian. Walaupun Penggugat memiliki usaha laundry yang terletak di belakang rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah sekalipun Penggugat menawarkan untuk mencuci pakaian anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. dalam satu tahun terakhir ini, dari 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari yang ada, hanya 5 (lima) hari anak sulung Penggugat dan Tergugat menginap di tempat tinggal Penggugat dan hanya 3 (tiga) hari anak bungsu Penggugat dan Tergugat menginap di tempat tinggal Penggugat. Bahkan ketika malam tahun baru anak sulung Penggugat dan Tergugat berniat menemani Penggugat yang adalah ibu kandungnya dengan menginap di tempat tinggal Penggugat, Penggugat justru sibuk KARAOKE dan meninggalkan anak sulung Penggugat dan Tergugat sendirian di tempat tinggal Penggugat;
77. Bahwa pada Angka 14 Dalam Pokok Perkara, Penggugat menyampaikan:

Hal. 66 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



“Sebelum PENGUGAT tinggal terpisah dengan anak anak, TERGUGAT tidak memberikan uang nafkah untuk makan anak-anak, tidak memberikan uang pendidikan untuk anak-anak, apalagi perhatian dan kasih sayang. Berkomunikasipun tidak pernah.”

Hal mana sama sekali jauh dari kebenaran karena:

- a. sampai saat ini Tergugat adalah satu-satunya pencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga. Sejak dahulu hingga saat ini Tergugat adalah pihak yang mencari nafkah untuk makan dan pendidikan bahkan untuk uang saku sekolah setiap minggu anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat membebaskan Penggugat mengelola uang-uang pendapatan kontrakan dan hasil toko namun masih juga dicap tidak menafkahi keluarga. Memang betul Penggugat memiliki usaha laundry namun sejak ada usaha laundry pada tahun 2017 sampai saat ini Penggugat menggunakan hasil usaha laundry untuk keperluan dirinya sendiri maupun keperluan keluarga besarnya;
- b. Hingga saat ini saja setelah bercerai pun Penggugat masih menerima uang hasil kontrakan yang jumlahnya cukup besar untuk keperluan hidup Penggugat. Namun ternyata itu tidak pernah cukup karena Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat. Bagaimana mau menghargai kalau kata-kata yang keluar dari mulut Penggugat hanya berisi cacian makian kepada Tergugat. Rasanya tidak patut seorang istri bersikap seperti itu;
- c. Semasa perkawinan Penggugat hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Tidak pernah memperhatikan kebutuhan makan Tergugat di rumah padahal Penggugat pergi makan-makan hingga Tergugat harus mencari makan nasi bungkus di luar rumah. Apabila Tergugat pulang bekerja lebih cepat karena sakit, Penggugat malah memaki Tergugat dan menuduh Tergugat berbohong. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tidak ada perbedaan antara ada Penggugat atau tidak ada di dalam rumah, justru keadaan menjadi lebih damai dan tentram, karena selama perkawinan pun

Hal. 67 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu;

78. Bahwa pada Angka 16 Dalam Pokok Perkara, Penggugat menyampaikan:

"... dari awal PENGGUGAT Bekerja membantu TERGUGAT di toko aluminium Merintis usaha yang melayani retail ..."

Hal mana tidak benar karena usaha aluminium sudah ada dan sudah berjalan sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat. Saat anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar, Penggugat ingin mencari kesibukan sehingga pada tahun 2015 Penggugat menyampaikan ingin membantu di toko aluminium tempat usaha milik Tergugat yang sudah beroperasi, sudah memiliki banyak karyawan, dan sudah terbentuk manajemennya dengan baik. Yang dilakukan Penggugat adalah hadir dan menunggui toko. Apabila ada pesanan, maka karyawan dari usaha Tergugat yang lain akan diperbantukan untuk mengerjakan pesanan yang masuk ke toko aluminium. Pesanan juga dikerjakan dengan menggunakan barang-barang yang ada di usaha Tergugat yang lain. Pajak penghasilan atas toko pun Tergugat yang membayar. Artinya, Penggugat tidak repot mencari bahan baku, tidak repot mencari pekerja, hanya menerima pesanan dan menikmati uang masuk. Seluruh uang masuk pun tidak pernah ada yang Tergugat ambil dan seluruhnya dikelola oleh Penggugat. Apa ini tidak termasuk dalam memberikan nafkah? Padahal dari uang inilah Penggugat dapat membeli 2 (dua) truk dan juga dapat merintis usaha laundry. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa herannya Tergugat menghadapi Penggugat yang dengan enteng dapat mengeluarkan pernyataan menyakitkan yang sangat keji dan penuh fitnah menyatakan Tergugat adalah sosok tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah;

79. Bahwa pada Angka 17 Dalam Pokok Perkara, Penggugat menyampaikan:

"... semua instalasi Mesin cuci di bongkar paksa oleh tukang antara lain Pak irul, Pak karna, dan pak wawan Atas perintah TERGUGAT ..."

Hal mana tidak benar dan saksi fakta masih hidup sampai sekarang dan akan Tergugat hadirkan di PA Depok karena instalasi mesin cuci

Hal. 68 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



dibongkar atas suruhan Penggugat untuk Penggugat bawa ke kampung. Tergugat justru tidak tahu-menahu mengenai kejadian ini karena ketika Tergugat sampai rumah, Penggugat sudah tidak ada, Penggugat pergi ke kampung membawa anak bungsu Penggugat dan Tergugat. Setelah kurang lebih 8 (delapan) hari di kampung, Penggugat akhirnya kembali lagi karena anak bungsu Penggugat dan Tergugat meminta kembali ke rumah;

80. Bahwa pada Angka 18 Dalam Pokok Perkara, Penggugat menyampaikan:

"... Bangunan semi permanent dengan atap Asbes, yang kemudian direnovasasi dengan biaya sendiri ..."

Hal mana tidak benar karena pembuatan bangunan seluruhnya dibiayai oleh Tergugat dan Tergugat juga membuatkan bangunan lain yang diminta Penggugat dan rencananya akan diperuntukkan sebagai kantor Penggugat. Namun sudah menjadi kebiasaan Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat, setelah dibuatkan pun bangunan yang sedianya untuk kantor tersebut dibiarkan kosong tidak digunakan. Penggugat selalu mengecilkan upaya Tergugat. Sebelum usaha laundry, Penggugat pernah merongrong Tergugat agar dibuatkan butik agar Penggugat dapat berjualan. Tergugat pun mencari tanah, membeli, dan mendirikan bangunan untuk mewujudkan permintaan Penggugat, namun setelah jadi Penggugat mengurungkan niat tidak jadi ingin membuka butik. Baru Tergugat sadari sekarang kalau Penggugat selama ini sangat licik dan hanya mencari keuntungan diri sendiri;

81. Bahwa pada Angka 20 Dalam Pokok Perkara, Penggugat menyampaikan:

"... TERGUGAT melakukan mencurian di rumah sendiri yang ditinggali PENGGUGAT yang pada saat itu TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tinggal terpisah...TERGUGAT melakukan pencurian semua handphone milik PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT, tablet dan laptop milik PENGGUGAT"

Hal ini merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak bisa Tergugat maafkan karena Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Pada saat kejadian, Tergugat tidak ada di rumah

Hal. 69 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat diusir untuk yang kesekian kalinya oleh Penggugat. Sudah diusir, difitnah juga. Tergugat amat sangat heran dengan perilaku Penggugat yang mengaku ada pencurian tetapi tidak mau melaporkan peristiwa ini kepada RT, RW, dan juga kepolisian setempat. Tergugat juga sudah menawarkan untuk melakukan sumpah pocong agar Penggugat berhenti memfitnah Tergugat tapi Penggugat tidak mau;

82. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat akan mengambil langkah tegas dan menempuh upaya hukum atas dalil-dalil Penggugat yang keliru, penuh dengan kebohongan, tidak berdasar, dan bahkan sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
83. Tergugat dengan ini mensomasi Penggugat untuk mencabut dalil dalam Angka 20 Dalam Pokok Perkara yang dengan gamblang telah memfitnah dan menyebut Tergugat sebagai PENCURI. Pasal 310 Ayat 1 KUHP mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berupa fitnah. Tergugat akan menempuh upaya hukum untuk mempertahankan dan membela kepentingan Tergugat apabila Penggugat tidak mencabut dan menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat atas dalil-dalil sembarangan yang disampaikan melalui Replik;
84. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

PENGUGAT TIDAK LAYAK MENERIMA SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA

85. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalam proses pembuktian nanti Tergugat akan menghadirkan bukti-bukti yang membuktikan adanya kedekatan Penggugat dengan pria yang menjadi aktor intelektual gugatan perceraian Penggugat sekaligus Gugatan untuk mendukung dalil Tergugat;

Hal. 70 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa dalil ini Tergugat kemukakan bukan untuk mengaburkan fakta hukum melainkan untuk memberikan pandangan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kalau Penggugat sama sekali tidak layak menerima $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama karena:
- dalam masa perkawinan, Penggugat adalah istri yang nusyuz dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri;
 - sejak masa perkawinan sampai saat ini, Penggugat mengedepankan kepentingan pribadi dan tidak memperdulikan kondisi mental anak-anak Penggugat dan Tergugat; dan
 - patut dicurigai kalau harta bersama akan digunakan Penggugat untuk kepentingan seorang pria beristri yang menjadi aktor intelektual Gugatan;
87. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kalau Tergugat selama ini adalah pemberi nafkah tunggal untuk keluarga Tergugat dan Tergugat mengumpulkan uang hasil jerih payah Tergugat selama ini hanya semata-mata untuk kepentingan keluarga. Tujuan kerja keras Tergugat selama ini hanya semata-mata agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat menjalani hidup yang lebih baik daripada masa lalu Tergugat yang sulit secara finansial;
88. Bahwa keegoisan dan ketidaklayakan Penggugat untuk menerima $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama amat sangat jelas nampak dari dalil-dalilnya yang menyatakan seolah-olah anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak membutuhkan dukungan finansial dari kedua orangtuanya. Hal ini dapat keluar dengan enteng dari Penggugat karena Penggugat tidak pernah ingin mendekatkan diri dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
89. Bahwa Penggugat tidak tahu dilema yang dialami anak sulung Penggugat dan Tergugat dalam tingkat akhir studi Kedokteran Gigi nya. Penggugat bahkan dengan entengnya menyampaikan kalau anak sulung Penggugat dan Tergugat tidak pernah menggunakan kendaraan miliknya. Tergugat curiga jangan-jangan Penggugat juga tidak tahu kalau anak sulung Penggugat dan Tergugat saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak

Hal. 71 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh yang disebabkan pandemi Covid-19 sehingga anak sulung Penggugat dan Tergugat tentu tidak perlu mengendarai kendaraan miliknya;

90. Bahwa Penggugat dengan entengnya menyampaikan kalau pagi sampai sore Penggugat mengasuh anak-anak padahal Penggugat amat sangat jarang sekali mampir ke rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat amat sangat heran Penggugat tidak pernah menawarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencuci pakaian kotor milik anak-anak Penggugat dan Tergugat di usaha laundry milik Penggugat yang letaknya persis di belakang rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat malah acuh melihat anak sulung Penggugat dan Tergugat mencuci pakaian kotornya dengan tangan sedangkan di usaha laundry milik Penggugat ada mesin cuci;
91. Bahwa Penggugat juga tidak tahu mengenai dilema yang dirasakan anak bungsu Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi akhir studi SMA nya. Seluruh dilema itu hanya disampaikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dengan ulah Penggugat yang terlalu memikirkan dirinya sendiri;
92. Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui keberadaan Gugatan, Penggugat bukannya bersikap dewasa dan menjelaskan dengan jujur atau baik (apabila Penggugat tidak bisa jujur) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat justru menghasut anak bungsu Penggugat dan Tergugat dan menjelek-jelekkan Tergugat kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat. Untungnya selama ini Tergugat telah membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga anak bungsu Penggugat dan Tergugat tidak termakan hasutan Penggugat yang adalah ibu kandungnya sendiri;
93. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mengomunikasikan rencana perceraian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak pernah mengomunikasikan rencana meninggalkan rumah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak pernah

Hal. 72 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengomunikasikan rencana Gugatan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini mengakibatkan emosi dan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat terguncang berulang-ulang apalagi ketika anak sulung Penggugat dan Tergugat menjadi pihak yang menerima lembar surat panggilan dari PA Depok;

94. Bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat juga nampak dari dalil ngawur Penggugat yang menyampaikan Gugatan ini dilakukan agar anak-anak tidak ketakutan jika harus mengunjungi orang tuanya dan Penggugat bisa menjamin kebutuhan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kalau Penggugat sama sekali tidak dapat dipercaya untuk bisa menjamin kebutuhan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menghabiskan sebagian besar waktunya bersama pria beristri yang menjadi aktor intelektual dari Gugatan;
95. Bahwa apabila benar Penggugat memikirkan jaminan kebutuhan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, mengapa Penggugat begitu enggan nya membalik nama sebagian harta bersama menjadi nama anak-anak Penggugat dan Tergugat padahal Tergugat sudah membayar pajak peralihan hak untuk membalik nama sebagian harta bersama menjadi nama anak-anak Penggugat dan Tergugat?;
96. Bahwa keegoisan dan ketidaklayakan Penggugat untuk menerima $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama juga nampak dari akal bulus Penggugat yang menyembunyikan keberadaan hutang bersama yang dibuat pada masa perkawinan padahal berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 KHI maka hutang bersama harus dibebankan kepada harta bersama sehingga Penggugat tidak bisa mengabaikan keberadaan hutang bersama sebagai berikut:

No.	Jenis Hutang	Keterangan
1.	Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di BRI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	Penggugat turut menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan yaitu kantor Tergugat.
2.	Pinjaman di BCA dengan pokok	Penggugat turut

Hal. 73 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



	pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)	menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Surat keterangan pinjaman dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pinjaman ini dipegang oleh Penggugat.
--	---	---

97. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat sengaja tidak memasukkan harta bersama yang tertulis atas nama Tergugat ke dalam Gugatan sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah seluas 795 m ² ALAMAT SHM No. 02899 atas nama Penggugat	Tergugat membeli dari orangtua Penggugat dan diatasnamakan Penggugat.
2.	Truk Tronton 2 (dua) unit	Penggugat membeli dalam masa perkawinan dengan Tergugat dan saat ini kendaraan berada di Kudus.

98. Bahwa itikad buruk Penggugat yang selalu mementingkan dirinya sendiri menjadi nyata dan tidak terbantahkan dengan upayanya menutup-nutupi bagian harta bersama yang di atasnamakan dirinya;
99. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat memasukkan harta yang bukan harta bersama ke dalam Gugatan sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah seluas 730 m ² ALAMAT SHM No. 00727 atas nama Tergugat	Pemberian dari orangtua Tergugat namun pembuatan SHM diurus oleh Tergugat.
2.	Mobil Mitsubishi Pajero K 7864 GB	Mobil atas nama NAMA.
3.	Mobil Toyota Harrier B 1877 EUR	Mobil milik dan atas nama anak sulung Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah perceraian.
4.	Mobil Gran Max B 9566 EUA	Mobil atas nama Sukarna.

Hal. 74 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa Pasal 87 Ayat 1 KHI mengatur harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ada dibawah penguasaan masing-masing pihak yang memperolehnya. Dengan demikian, tidak sepatutnya dan sepantasnya apabila Penggugat menuntut aset yang diberikan oleh orangtua Tergugat untuk dimasukkan menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
101. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
- TERGUGAT MOHON MAJELIS HAKIM MEMPERHATIKAN KEADILAN BAGI ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
102. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kalau Tergugat sama sekali tidak pernah merasa terbebani mengurus, membiayai, dan menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena tujuan hidup Tergugat, tujuan bekerja Tergugat hanyalah untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
103. Bahwa dengan perginya Penggugat dari rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa lebih tenang. Namun ternyata ada saja cara yang dilakukan oleh Penggugat untuk merusak kestabilan emosi anak-anak Penggugat dan Tergugat demi membiayai kebutuhan bersenang-senang Penggugat bersama pria beristri yang menjadi aktor intelektual dari Gugatan;
104. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kalau Tergugat tidak pernah membatasi apalagi melarang hubungan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Faktanya adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah enggan untuk dekat dengan Penggugat mengingat tingkah laku Penggugat yang tidak wajar;
105. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menanyakan kepada Tergugat dimana mereka akan tinggal mengingat rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah salah

Hal. 75 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari sekian banyak harta yang diminta oleh Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat;

106. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah enggan dan tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Seharusnya hal ini menjadi bahan refleksi Penggugat untuk sadar dan bertobat tidak lagi hanya memikirkan kesenangan Penggugat bersama pria beristri yang menjadi aktor intelektual dari Gugatan;
107. Bahwa apabila benar Penggugat memikirkan jaminan kebutuhan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengeluarkan sebagian harta bersama dibawah ini untuk dibaliknama menjadi nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat:

No.	Jenis Harta	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan seluas 220 m ² ALAMAT SHM No. 11428 atas nama Tergugat	Rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
2.	Tanah dan Bangunan seluas 52 m ² ALAMAT SHM No. 11427 atas nama Sapto Endar	Terletak tepat di belakang rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
3.	Tanah dan Bangunan seluas 100 m ² ALAMAT	Digunakan untuk usaha anak bungsu Penggugat dan Tergugat.
4.	Tanah dan Bangunan seluas 114 m ² ALAMAT	
5.	Tanah seluas 204 m ² ALAMAT SHM No. 05470 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
6.	Tanah seluas 201 m ² ALAMAT SHM No. 05469 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
7.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 05661 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.
8.	Tanah seluas 192 m ² ALAMAT SHM No. 05660 atas nama Tergugat	Dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat.

108. Bahwa melalui proses persidangan ini Tergugat mohon dengan sangat kiranya mata hati Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat keserakahan Penggugat yang tidak akan ada habisnya dan kemudian

Hal. 76 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



memberikan keadilan kepada anak-anak yang *hadhanah*-nya tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, agar anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki bekal ekonomi yang cukup untuk masa depan mereka. Hal mana sesungguhnya telah dijanjikan bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan;

109. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidak membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

PETITUM PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

110. Bahwa petitum-petitum dalam Gugatan sungguh sangat tidak masuk akal, yang apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat hanya akan menimbulkan kecacatan putusan dan tuntutan sengketa dari pihak ketiga;
111. Bahwa petitum angka 2 dan 3 dari Gugatan yang meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi menjadi masing-masing seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, karena: **Pertama**, daftar harta bersama yang disiapkan oleh Penggugat dalam Gugatan yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara No. 3264 ini tidaklah lengkap, karena tidak mencantumkan harta yang dimiliki oleh Penggugat dan hutang-hutang yang lahir selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan tidak akan pernah dapat menyelesaikan sengketa yang diinisiasi oleh Penggugat ini; dan **Kedua**, daftar harta bersama yang menjadi obyek sengketa mencantumkan harta benda milik pihak ketiga, yang apabila Gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat akan menimbulkan perlawanan dari pihak ketiga dan persengketaan yang lebih besar tanpa akhir;
112. Bahwa petitum angka 4 dari Gugatan yang meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) harta bersama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, tidak mungkin dapat dilaksanakan karena: **Pertama**, pada Gugatan dan

Hal. 77 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Replik, Penggugat tidak memintakan secara rinci pembagiannya dari obyek sengketa, sehingga tidak dapat diketahui apa yang diinginkan oleh Penggugat agar mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) harta bersama; **Kedua**, walaupun Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mengabulkan Gugatan, maka perlu diperhatikan bahwa 20 (dua puluh) harta-harta yang disebutkan dalam daftar 26 (dua puluh enam) harta-harta yang disebutkan dalam angka 4.1 sampai 4.26 dari Gugatan adalah tanah dan bangunan, yang tidak mungkin dapat diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)-nya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal putusan diucapkan;

113. Bahwa petitum angka 5 yang meminta diletakkannya sita marital pada 26 (dua puluh enam) obyek sengketa tidak dapat dikabulkan karena secara formil sita marital hanya dapat diletakkan selama berlangsungnya gugatan perceraian. Selain itu, meletakkan sita diatas harta milik pihak lain hanya akan menimbulkan tuntutan hukum perlawanan dari pihak lain tersebut;
114. Bahwa petitum angka 6 kembali tidak masuk akal karena dwangsom tidak akan dapat dikabulkan terhadap putusan yang ada sangkut pautnya dengan uang. Melihat kepada Gugatan yang diinisiasi Penggugat adalah terkait harta bersama yang sepenuhnya adalah soal uang, uang, dan uang;
115. Bahwa untuk menghindari putusan yang memiliki banyak kecacatan dan upaya hukum perlawanan yang tidak ada akhirnya, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak gugatan, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

C. Dalam Eksepsi

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 78 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Dalam Pokok Perkara

3. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 220 m², ALAMAT, SHM No. 11428 atas nama Tergugat;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 52 m², ALAMAT, SHM No. 11427 atas nama Sapto Endar;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 100 m², ALAMAT;
 - d. Tanah dan Bangunan seluas 114 m², ALAMAT;
 - e. Tanah seluas 204 m², ALAMAT, SHM No. 05470 atas nama Tergugat;
 - f. Tanah seluas 201 m², ALAMAT, SHM No. 05469 atas nama Tergugat;
 - g. Tanah seluas 192 m², ALAMAT, SHM No. 05661 atas nama Tergugat; dan
 - h. Tanah seluas 192 m², ALAMAT, SHM No. 05660 atas nama Tergugat;adalah milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
3. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Penggugat dan/atau Tergugat selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain harta benda yang telah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Angka 2 diatas, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan bagian 4/5 (empat per lima) untuk Tergugat dan 1/5

Hal. 79 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



(seperlima) untuk Penggugat setelah dikurangi dengan utang bersama sebagai berikut:

- c. Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di BRI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah); dan
 - d. Pinjaman di BCA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
4. Menolak Gugatan untuk selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUB SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Depok, melalui Jurusita Pengganti memanggil Penggugat dan Tergugat atau kuasanya untuk datang disidang, Penggugat dan Tergugat bersama kuasanya datang kemudian Majelis Hakim mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan perdamaian melalui mediator luar yang dipilih yaitu H. Asril Nasution, S.H, M.H, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada Mediator melaksanakan tugas mediasi namun menurut laporan kedua dari mediator tanggal 21 Desember 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban yang disampaikan

Hal. 80 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, yang apabila dirinci bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon sita marital (penyitaan harta bersama), seperti yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban dan dalam dupliknya, Tergugat menolak dan tidak mengakui semua yang digugat adalah harta bersama sebagaimana dalam perkara a quo bahkan Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penyitaan dan akan dibuktikan kebenaran status harta bersama pada pembuktian. Untuk itu Majelis Hakim menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat demi untuk kepentingan pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276055906760001 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3524/Pdt.G/2019/PA Dpk.tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama NAMA dengan NAMA Nomor 1591/AC/2020/PA Dpk. tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Hal. 81 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 308/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) nomor 11428, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 310/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2698, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 307/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13394, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 306/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13405, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 309/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15772, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 305/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Petanahan Kota Depok, Seritipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14276, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05470 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, Seritipikat Hak Milik (SHM) nomor 05470,

Hal. 82 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 204 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05469 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, luas 201 m² bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05661 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, luas 192 m² bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05662 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, luas 108 m² bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05663 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, luas 108 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 05660 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, Luas 192 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1772 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak Julimas binti Malkat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, luas 465 m² bukti tersebut telah dinazegelen

Hal. 83 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00484 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, luas tanah 7.100 m² bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00727 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, luas tanah 730 m² kemudian diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00779 terletak di ALAMAT, atas nama pemegang hak NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, luas tanah 730 m² kemudian diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi K.7864-GB Merek Mitsubishi Pajero Sport tahun Pembuatan 2011 wama Hitam Mika, (Pajak berlaku sampai tanggal 27 Oktober 2020) atas nama pemilik NAMA, bermeterai serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.
22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi B.811 NTG Merek Honda HRV tahun pembuatan 2016 atas nama NAMA, bermeterai cukup, serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 84 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri adalah
 1. Rumah di ALAMAT, luasnya sekitar 220 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu kapan dibeli dan berapa harganya tanah dan bangunan tersebut dan sekarang tanah bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 2. Tanah dan bangunan luas tanah 52 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli, ketika dibeli dulu masih berbentuk seperti gudang namun sekarang telah menjadi usaha laundry yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
 3. Tanah dan bangunan dengan luas tanah 80 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli tanah itu, di atas tanah tersebut dibangun kontrakan dua pintu yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
 4. Tanah luas sekitar 162 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli, tanah tersebut sekarang dijadikan tempat usaha aluminium dan dikuasai oleh Tergugat;
 5. Tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT luas tanah 86 m² dijadikan usaha bengkel dan sekarang dikuasai oleh Tergugat yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut;
 6. Sebidang tanah laus sekitar 114 m² berupa ruko permanen dua lantai yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun kapan dibeli tanah tersebut, sekarang ruko sedang dikontrakkan dan dikuasai oleh Tergugat;
 7. Sebidang tanah dan bangunan Ruko permanen dua lantai luas 63 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli tanah tersebut,

Hal. 85 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ruko tersebut sedang dikontrakkan dan dikuasai oleh Penggugat;

8. Saham Tergugat pada PT. Bintang Mandiri Aluminium, yang sebelum bercerai Penggugat terlibat sebagai marketing di PT tersebut dan sekarang Penggugat ingin meminta bagi hasil dari PT tersebut dan sekarang PT tersebut dikuasai oleh Tergugat;
9. Mobil Pajero yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
10. Mobil HRV yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menikah namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa mobil tersebut dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
11. Mobil Toyota Harier yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
12. Mobil Truk warna biru yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
13. Mobil Grand Max yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa saksi tahu harta Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah bekerja di PT milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri adalah
 1. Rumah di ALAMAT, luasnya sekitar 2020 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak

Hal. 86 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



tahu tahun berapa dibeli dan berapa harganya tanah dan bangunan tersebut dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Tanah dan bangunan luasnya sekitar 52 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli, ketika dibeli dulu masih berbentuk seperti seperti gudang namun sekarang telah menjadi tempat usaha laundry yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
2. Tanah dan bangunan dengan luasnya sekitar 80 m² yang dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli tanah itu, di atas tanah tersebut dibangun rumah kontrakan dua pintu yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
3. Tanah dan bangunan permanen dua lantai di ALAMAT luas 162 m² berupa usaha aluminium sekarang kuasai oleh Tergugat;
4. Tanah dan bangunan terletak di ALAMAT luas sekitar 86 m² yang sekarang dijadikan usaha bengkel motor dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
5. Sebidang tanah dan bangunan permanen dua lantai terletak di ALAMAT luas 114 m² dikontrakkan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
6. Sebidang tanah dan bangunan ruko dua lantai luas 63 m² dijadikan tempat usaha salon yang menyewa dikuasai oleh Tergugat;
7. Mobil Pajero warna hitam yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
8. Mobil HRV warna silver yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli mobil itu dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
9. Mobil Toyota Harier warna silver yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan

Hal. 87 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berapa mobil tersebut dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

10. Mobil Truk warna biru yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa mobil itu dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

11. Mobil Grand Max warna hitam yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih menikah namun saksi tidak tahu harganya dan tahun berapa dibeli dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri yang saksi tahu tanah SHM No. 13394 atas nama NAMA, dimana bangunan di atasnya berbentuk Ruko dan saksi adalah yang mengontrak di Ruko milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengontrak ruko Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi membayar kontrakan ruko tersebut dengan sistem pertahun dimana tiap tahun ada kenaikan sejumlah Rp 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut diberikan kepada Penggugat;

4. **NAMA SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri adalah

Hal. 88 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah di ALAMAT yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami istri namun saksi tidak tahu luas tanah dan tahun berapa dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat tanah tersebut bersama Penggugat dan disana terdapat tanah yang sangat luas namun saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah di kapling atau tidak;
2. Tanah di ALAMAT, namun saksi tidak tahu luasnya dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
3. Tanah dan bangunan di ALAMAT, namun saksi tidak tahu luasnya dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan saksi pernah pergi ketempat tersebut karena ada pembangunan dan saksi disuruh untuk mengawasi pembangunan di tanah tersebut;
 - Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dimana tanah dan bangunan menghadap ke Utara yang berbatasan dengan jalan Desa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Agen TKI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan bapak Maskat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Bahwa semua objek yang disebutkan tersebut masih ada sampai sekarang dan harta pada petitum 2.19 yang berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh ibu kandung Tergugat;
5. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri yang saksi tahu adalah:

Hal. 89 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum angka 2.8, berupa tanah yang berada di ALAMAT dimana tanah tersebut sangat luas dan saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut dan batas-batasnya dan tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat dan diajak oleh Penggugat melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut masih ada;

6. **NAMA SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa ada harta-harta yang diperoleh selama masih suami isteri yaitu pada Petitum angka 2.8, berupa tanah beberapa kaplin yang berada di ALAMAT yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri namun saksi tidak tahu luas Tanah dan tahun dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Petitum angka 2.19, berupa tanah dan bangunan di Jalan Djongso Kabupaten Pati namun saksi tidak tahu luasnya dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dimana tanah dan bangunan menghadap ke Utara yang berbatasan dengan jalan Desa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Agen TKI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan bapak Maskat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa pada Petitum 2.22, saksi tahu ada Mobil Pajero yang dibeli pada tahun 2013 dari dealer dalam kondisi bekas yang dibeli dengan harga Rp 320.000.000., (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ketika

Hal. 90 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri saksi ikut juga pergi bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada Petitem 2.25, berupa satu buah mobil Truk yang dibeli di Kudus oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dalam kondisi bekas dengan harga Rp 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Satu buah mobil Truk yang dibeli di Kudus oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dalam kondisi bekas dengan harga Rp 127.000.000., (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan pada tahun 2018 dijual kembali dengan harga Rp 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah);
- Selain itu juga ada mobil HRV dan Gran Max yang berada pada Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Notaris PPAT Nomor 005974 tanggal 10 Februari 2020 yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Asli Dokumen dan Pembatalan Pengurusan Hibah yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Lidiawati Evi Setiono, SH, M.Kn yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.2;
3. Printout percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan anak bungsu Penggugat yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11428 atas nama NAMA tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Hal. 91 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer yang dikeluarkan oleh Bank BCA yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2698 alas hak Jual beli 27 Maret 2013, atas nama NAMA tertanggal 16 Maret 1998 Luas 80 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6;
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13394 dibeli dari NAMA untuk atas nama NAMA tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7;
 8. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kredit Nomor B.34/SH-01/08/2018 yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.8;
 9. Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13405 dibeli dari NAMA untuk atas nama NAMA (berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 2 Desember 2013) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.10;
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 15772 dibeli dari NAMA (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Maret 2020) untuk nama NAMA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan

Hal. 92 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 14276 dibeli dari NAMA untuk atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Muniroh tanggal 14 April 2021 yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.13;
 14. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Tanah antara NAMA dengan Supriyanto tertanggal 16 Juni 2014 yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.14;
 15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05470 atas nama NAMA tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.15;
 16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05469 atas nama NAMA tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.16;
 17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05661 atas nama NAMA tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.17;
 18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05662 atas nama NAMA tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.18;
 19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05663 atas nama NAMA tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Hal. 93 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05660 atas nama NAMA tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama NAMA tertanggal 27 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00484 atas nama NAMA tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00727 atas nama NAMA tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00779 atas nama NAMA tertanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02899 atas nama NAMA tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Type Pajero Sport 2.5D Exceed A/T atas nama NAMA dengan Nomor Polisi K 7864 GB yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.26;
27. Fotokopi buku Pemilik Kendaraan Bermotor Type HR-V RUS 1.8 RS atas nama NAMA dengan Nomor Polisi B 811 NTG yang telah diberi meterai

Hal. 94 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.27;

28. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Type Harrier atas nama NAMA ANAK dengan Nomor Polisi B 1877 ELR yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.28;

29. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Daihatsu atas nama NAMA dengan Nomor Polisi B 9170 UG yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.29;

30. Fotokopi dari fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Daihatsu atas nama Sukama dengan Nomor Polisi B 9556 EUA yang telah diberi meterai dan dinazagelen kemudian tanpa disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.30;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang dahulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yaitu tanah yang berada di jalan Djongso dengan luas 700 m²;
 - Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat yang bernama NAMA pada tahun 2004 secara tunai dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kepada bapak Rasmen dan setelah pembelian tanah tersebut diberikan ayah Tergugat kepada Tergugat;

Hal. 95 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena waktu ayah Tergugat pergi membeli tanah tersebut juga diantar oleh suami saksi sendiri yang juga merupakan adik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Kesi dan balai Latihan Kerja, sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak Maskat dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Indra;
- Bahwa setahu saksi waktu pembelian tanah tersebut belum bersertifikat kemudian setelah tanah tersebut diberikan kepada Tergugat, maka Tergugat mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika pembelian tanah tersebut belum ada bangunannya namun pada tahun 2005 mulai didirikan bangunan full berupa rumah dan gudang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah ibu dari Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang dahulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah ALAMAT yang sekarang ada 6 (enam) kapling.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari bapak NAMA pada tahun 2013 secara tunai seharga Rp 418.950.000,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu tanah itu dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa saksi tahu karena dalam pembelian tanah tersebut juga menggunakan uang saksi dimana uang Tergugat Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya adalah uang saksi;

Hal. 96 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SHM. No 05469 luas tanah 201 m² dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah timur dengan tanah milik ALAMAT, sebelah selatan dengan Kapling sertifikat 05470 sebelah barat dengan jalan Perumahan;
- Bahwa tanah pada SHM No. 05470 luas tanah 204 m² batas sebelah Utara berbatasan dengan kavling sertifikat 05469, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ALAMAT, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ALAMAT, sebelah barat berbatasan dengan jalan perumahan;
- Bahwa tanah SHM No.05660 luas tanah 192 m² dengan batas-batasnya Utara dengan jalan perumahan, Timur dengan jalan perumahan, selatan dengan Kavling sertifikat 05661 sebelah barat dengan kavling SHM 05662;
- Bahwa tanah SHM 05661 luas tanah 192 m² luas tanah 192 m² dengan batas-batas sebelah utara dengan kapling, sertifikat 05660, sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan perumahan, sebelah barat berbatasan dengan kapling SHM 05663;
- Bahwa tanah SHM. 0562 luas tanah 108 m², dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan perumahan, timur dengan jalan ALAMAT sebelah selatan dengan kaveling SHM No. 05663, sebelah barat dengan kavling SHM. No. 05661;
- Bahwa tanah SHM No. 05663 dengan luas tanah 108 m² dengan batas-batas sebelah utara dengan kavling SHM No. 05662, sebelah timur dengan kavling SHM No. 05661, sebelah selatan dengan jalan perumahan, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi semua sertifikat tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah SHM No. 01772 luas tanah 465 m², dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dari Bapak NAMA dan sudah bersertifikat dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan umum, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah warga, dan sebelah barat dengan tanah warga;

Hal. 97 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ketika pembuatan semua sertifikat tanah tersebut masih atas nama bapak NAMA kemudian setelah dibeli diatasnamakan kepada saksi dan setelah itu diganti lagi sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi ikut memberikan uang untuk membeli tanah tersebut karena saksi ada keterikatan perjanjian dengan Tergugat bahwa jika tanah tersebut nanti Terjual maka keuntungannya akan dibagi dimana saksi mendapat 30%;
- Bahwa sertifikat hanya atas nama Tergugat karena berdasarkan kepercayaan antara saksi dengan Tergugat;

3. **NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri sekarang sudah bercerai karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa tanah SHM No. 02899 di Desa Karang Ampel luas tanah 795 m² saksi tahu tanah tersebut dibeli Tergugat dari ayah Penggugat bernama NAMA namun sertifikat atas nama Penggugat, saksi tahu proses pembelannya karena saksi yang antarkan berkas-berkasnya ke Notaris untuk Pembuatan sertifikat dan yang menyuruh saksi untuk mengurus sertifikatnya adalah Tergugat dan Tergugat pula yang memberikan biaya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah, sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Penggugat, sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah orang lain;
- Bahwa setahu saksi berkas yang dibawah saksi Ketika mengantarkan ke notaris adalah sertifikat asli fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, tetapi saksi tidak tahu siapa nama pemilik sertifikat asli yang saksi bawah;
- Bahwa setahu saksi sertifikat diatas namakan Penggugat adalah untuk meringankan biaya pajak;

4. **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan kesaksian sebagai berikut:

Hal. 98 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat, akan menerangkan tentang PT. Bintang Mandiri Aluminium;
- Bahwa setahu saksi PT. Bintang Mandiri Aluminium adalah milik Tergugat dan waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Aluminium mulai didirikan bulan Februari 2019, namun Mulai operasional pada bulan Maret 2019;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Aluminium bergerak dibidang kontraktor bangunan, dan yang menjadi Pendirinya adalah Tergugat sebagai Direktur dan Sutrasno sebagai Komisaris, dalam operasionalnya Tergugat sebagai Direktur saksi sebagai pemegang keuangan, pajak dan pembukuan, Abduh sebagai manager umum bagian proyek, dan jika ada proyek masuk maka baru dicari karyawan;
- Bahwa PT. Bintang Mandiri Aluminium hanya aktif tahun 2019 namun sejak tahun 2020 mulai tidak aktif;
- Bahwa proyek yang masuk ke PT. Bintang Mandiri Aluminium ada 5 proyek yaitu Lebak Bulus, untuk renovasi Giant di Cikarang, untuk renovasi Giant di Pondok Cabe, untuk renovasi Giant di Cilegon, untuk renovasi Giant dan Palensmsmi untuk renovasi Giant;
- Bahwa modal yang disetorkan untuk PT. Bintang Mandiri Aluminium, adalah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Direktur namun dari komisaris tidak ada meskipun dalam hal pemegang saham berlaku pembagian 75 % berbanding 25% namun hanya beberapa waktu setelah penyetoran dana tersebut Direktur Kembali menyetorkan dana sejumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Mandiri Aluminium sejak Januari 2019 dan yang memberi gaji saksi stelah bekerja di PT. Bintang Mandiri Aluminium adalah PT. Bintang Mandiri Aluminium;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sebelum berdirinya PT. Bintang Mandiri Aluminium, karena sebelum PT. Bintang Mandiri didirikan masih

Hal. 99 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa took, dan Penggugat membantu bekerja di toko tersebut selama satu tahun;

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 sebelum PT. Bintang Mandiri Aluminum didirikan, yang masih berupa Toko aluminium sebagai konsultan, dan hanya diberi fii;
- Bahwa saksi hanya tahu pembukuan tahun 2013, 2014 namun sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak tahu;

5. **NAMA SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat akan menerangkan tentang Mobil Grand Max No. Pol. B 9556 EUA;
- Saksi tahu mobil tersebut milik Penggugat dengan Tergugat namun pada BPKBnya adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu hartanya yang lain;

Bahwa keterangan kelima saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Penggugat tidak membantahnya, dan Tergugat menganggap sudah cukup saksi yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela untuk pelaksanaan Descente terhadap obyek perkara yang ada dalam wilayah hukum PA. Depok, wilayah hukum PA. Kudus dan wilayah hukum PA. Pati, dan ketiganya sudah terlaksana sebagaimana maksud Pasal 153 HIR Jo. Pasal 180 (3) R.Bg. Pasal 211 Rv. Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menganggap cukup dalam pembuktiannya dan masing-masing telah memberikan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis hakim yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan isi gugatan dan jawaban semula serta berpendapat sama dengan keterangan saksi-saksinya masing-masing selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita

Hal. 100 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang menggugat harta bersama yaitu tidak bergerak berupa tanah sebanyak 20 aitem guagatan (4.1 sampai 4.20) dan ada 5 (lima) barang bergerak berupa kendaraan roda empat, dan saham yang dimiliki Tergugat pada PT. Bintang Mandiri Aluminium yang beralamat di ALAMAT;

Menimbang, bahwa selama dalam kurung waktu kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun 4 bulan usia perkawinan, Penggugat dengan Tergugat (menikah tanggal 15 April 1998 cerai tanggal 18 Agustus 2020) Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mengumpulkan semua harta yang sekarang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yang akan dibuktikan apakah benar sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan beberapa alasan yang dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penggugat tidak merinci secara lengkap seluruh harta dan seluruh utang yang timbul selama dalam masa perkawinan;
2. Bahwa yang digugat Penggugat dalam gugatan untuk dibagikan namun tidak dirinci harta mana saja yang mau dibagikan;
3. Bahwa ada 20 harta tidak bergerak yang digugat namun tidak jelas mengenai letaknya, luasnya dan batas-batasnya;
4. Bahwa ada 5 harta bergerak, empat diantaranya adalah atas nama orang lain, yaitu 4.22 atas nama NAMA, 4.23 untuk atas nama anak Tergugat dan Penggugat, 4.24, mobil dibeli setelah perceraian, untuk anak sulung Tergugat dan Penggugat, 4.26, mobil atas nama pemilik Sukarna;

Hal. 101 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petitem 2.1 berupa tanah SHM 11428 luas 220 m2 masih dalam agunan di Bank sejak tahun 2019 dan masih tersisa utang Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);

2. Bahwa tanah pada petitem 2.17 gugatan adalah harta milik pribadi Tergugat sebagai hadiah dari orang tuanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan membanding-bandingkan yang disampaikan Penggugat dalam repliknya mengenai jawaban eksepsi Tergugat, yang hanya menyatakan semua sudah merinci secara jelas,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prosesuil, dalam kelompok eksepsi lainnya yaitu Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dengan beberapa alasan seperti yang disampaikan di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai kabunya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tolak ukur suatu gugatan kabur yaitu berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 bahwa karena putusan itu yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, namun dalam gugatan Penggugat akan dibuktikan dalam pembuktian, sehingga Majelis Hakim menunggu pembuktian pada semua gugatan Penggugat bila berupa tanah semuanya harus mempunyai sertifikat, yang sudah barang tentu punya surat ukur dan batas-batasnya yang akan dipastikan kebenarannya oleh Majelis Hakim pada saat descente;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dalam putusan sela, yang amanya menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 102 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama/gono-gini secara damai melalui musyawarah dan mufakat tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator non hakim yang bernama H. Asril Nasution, S.H, MHum, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat semua harta yang diperoleh selama Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, untuk ditetapkan sebagai harta bersamanya dan selanjutnya dibagikan masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut

Hal. 103 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, harta yang diperoleh selama perkawinannya, dan keterkaitan hartanya dengan orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 1998 dan selama dalam perkawinannya telah mengumpulkan harta bersama, sampai bercerai pada tanggal 18 Agustus 2020, sehingga semua harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan adalah harta bersama yang menjadi sengketa gugatan untuk dibagikan melalui Pengadilan Agama Depok yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta sebagian harta tidak bergerakaknya yang dipilih sebagai tempat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sebagaimana diperkuat dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok, dan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dengan demikian seluruh harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan selain hadiah atau warisan, sudah dapat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya, kemudian harta tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama yang dapat dibagi apabila berada dalam penguasaan pihak Penggugat atau Tergugat, sebaliknya harta yang masih dalam penguasaan pihak ketiga karena digadaikan atau menjadi agunan di Bank dapat dinyatakan sebagai harta bersama namun tidak dapat dibagikan sehingga harta bersama yang diagunkan atau digadaikan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 104 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harta yang masuk dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat seperti dalam gugatan, kategorinya ada tiga yaitu:

- a. Harta tidak bergerak pada poin 4.1 sampai Poin 4.20 dalam gugatan;
- b. Harta bergerak seperti dalam gugatan pada poin 4.22 sampai dengan 4.26 dalam gugatan;
- c. Saham Perusahaan pada PT. Bintang Mandiri Aluminium, (4.21 dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat masih ada perselisihan mengenai pembagian harta bersama, oleh karena itu Penggugat menggugat pembagian harta bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri (vide P.4) yang telah resmi bercerai pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana juga dalam bukti P-2 dan P-3 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok dan Putusan Banding PTA. Jawa Barat). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing /Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. Telah ada ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;

Hal. 105 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah bekerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya;
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang atau hutang bersama yang belum lunas, sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerja sama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, dan mengenai nafkah istri terhutang, tidak disengketakan para pihak maka tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi yang perlu dibuktikan adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dan perolehan harta bersama, dengan distribusi dalam pembagian harta bersama serta masih adanya hutang bersama yang transaksinya sewaktu masih suami istri yang harus dibayar dari harta bersama pula;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat telah dinazegelen dan distempel pos, kemudian bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai surat pembuktian, sehingga bukti-bukti Penggugat dan Tergugat secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti formal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas *process doelmatigheid*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan dilaksanakan Descente (pemeriksaan setempat), sebagai suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk melihat obyek perkara yang sudah dibuktikan tersebut sebelum dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok, hal ini

Hal. 106 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Pasal 153 HIR Jo. Pasal 180 (3) R.Bg. Pasal 211 Rv. Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian gugatannya, dengan bukti surat yang tidak hanya dari Penggugat tetapi juga diperkuat dengan bukti surat yang diajukan Tergugat, dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan obyek gugatan Penggugat yang dapat dikategorikan harta bersama, harta bawaan Tergugat dan gugatan yang tidak terbukti sebagai harta bersama sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa harta yang digugat sebagai harta terperkara setelah melalui proses pembuktian dan descente, maka dapat dikelompokkan harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama sebagai berikut:

A. Yang Terbukti sebagai Harta bersama:

Menimbang, bahwa yang berhasil dibuktikan Penggugat sebagai harta bersama, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat tanah Hak Milik No. 11428 atas nama NAMA, Luas 228 m² (bukti P.5) beserta bangunan di atasnya yaitu rumah permanen berlantai dua;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13394 atas nama NAMA, luas 63 m² (bukti P.7), beserta bangunan di atasnya yaitu ruko dua lantai;
3. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05470 atas nama NAMA, luas 204 m² (bukti P.11 dan bukti T.15);
4. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05469 atas nama NAMA, luas 201 m² (bukti P.12 dan bukti T.16);
5. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05661 atas nama St. Munirah (alas hak jual beli) luas 192 m² (bukti P.13 dan bukti T.17);
6. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05662 atas nama NAMA, luas 108 m² (bukti P.14 dan bukti T.18);
7. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05663 atas nama NAMA luas 108 m² (bukti P.15 dan bukti T.19);
8. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05660 atas nama NAMA, luas 192 m² (bukti P.16 dan bukti T.20);

Hal. 107 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00484 atas nama NAMA, luas 7100 m² (bukti P.18 dan bukti T.22);
10. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00727 atas nama NAMA, luas 730 m² (bukti P.19 dan bukti T.23);
11. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00779 atas nama NAMA, luas 730 m² (bukti P.20 dan bukti T.24);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 13405 atas nama NAMA, luas 152 m² (bukti P.8 dan bukti T.10);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 14276 atas nama NAMA, luas 114 m², (bukti P.10 dan bukti T.12);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 15772 atas nama NAMA, luas 86 m² (bukti P.9 dan bukti T.11);
15. Mobil Mitsubishi Pajero, warna hitam No.Polisi 7864 NTG dikuasi oleh Tergugat;
16. Mobil Honda HR-V RUS 1.8 warna abu-abu, isi silender 1779 CC No. Polisi B.811 NTG; (Bukti P.22 dan bukti T.27) dalam penguasaan Tergugat;
17. Mobil Toyota Harier warna silver, No. Pol. B 1877 EUR dalam bukti Tergugat T.28 dalam penguasaan Tergugat;
18. Mobil Grand Max warna hitam No. Polisi B.9556 EUA, (berdasarkan bukti keterangan saksi Tergugat yang kelima);

B. Yang Tidak Terbukti sebagai Harta bersama

Menimbang bahwa harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yang digugat, tetapi tidak terbukti sebagai harta bersama, baik dengan bukti surat maupun dengan saksi-saksi, dan ada pula sertipikat yang disebut Penggugat dalam gugatannya, terbukti tidak pernah diterbitkan (bukti T.13), sehingga harus dinyatakan di tolak yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik 11427 dalam gugatan Petitum 2.2, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sertipikatnya sehingga harus ditolak;
2. Sertipikat tanah Hak milik Nomor 03788 dalam gugatan, namun Penggugat tidak dapat membuktikan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 03787 dalam gugatan, namun Penggugat tidak

Hal. 108 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan dan menurut bukti T.13 belum diajukan pemerbitan sertipikat, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

4. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 03793 atas nama Tergugat menurut bukti T.13 yang tidak terbantahkan sertipikat tersebut tidak pernah diajukan permohonan penerbitannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;
5. Mobil Truck Barang, warna biru No. Pol B 9170 UG, saat ini dalam penguasaan Tergugat menurut keterangan saksi Penggugat mobil Truck tersebut sudah dijual;

C. Harta yang terbukti sebagai harta bawaan Tergugat

Menimbang, bahwa harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama dalam gugatan, tetapi tidak terbukti sebagai harta bersama, sebaliknya terbukti sebagai harta bawaan sehingga harus dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemiliknya yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 atas nama Tergugat alas hak adalah jual beli dibeli dari BPR Taruna Adidaya, akta jual beli tanggal 26 Desember 2012, (bukti P.17), (bukti T.21) dan saksi 4 Tergugat;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2698 atas nama Tergugat dibeli oleh orang tua Tergugat pada tanggal 16 Maret 1998 dan disertipikatkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 1998, diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat;

D. Harta yang masih dalam agunan di Bank

Menimbang, bahwa harta bersama yang sertipikatnya diagunkan Penggugat di Bank dan Tergugat turut serta bertanda tangan dalam akad perjanjian Bank di BRI, sebagaimana bukti T.5 dan T.8 dalam kurung waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga sertipikat tanah masuk sebagai harta bersama, tetapi masih dalam penguasaan pihak Bank sebagai agunan yaitu:

1. Sertipikat tanah SHM No. 13405 atas nama Tergugat, dibeli tanggal 27 September 2013, dijaminan di Bank BRI Cabang Cimanggis;
2. Sertipikat tanah SHM No.11428, luas tanah 228 m² sertipikat diterbitkan tanggal 26 Juni 2008 atas nama Tergugat, terletak di Sukmajaya, dijadikan agunan di Bank Central Asia TBK Jakarta;

Hal. 109 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua harta tidak bergerak tersebut terbukti masuk sebagai harta bersama yang menjadi agunan di Bank, tetap berlanjut pembayaran cicilannya yang dibayarkan dari harta bersama pula sampai lunas, dan selama dalam agunan bank tidak dapat dieksekusi karena sertifikatnya dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga harta bersama berupa tanah SHM No. 13405 dan SHM No. 11428 tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama yang harus dinyatakan masih dalam agunan di Bank;

E. Gugatan Pembagian Saham dari PT. Bintang Mandiri Aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat terbukti PT. Bintang Mandiri Aluminium sebagai perusahaan yang didirikan Tergugat dalam masa pernikahan dengan Penggugat yang didirikan pada bulan Maret tahun 2019 dan Tergugat sebagai Direktornya, dan modal awalnya disetorkan Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian ditambahkan lagi Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), sejumlah Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian laba Perusahaan dan sahamnya terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai gugatan pembagian saham tidak dicantumkan berapa banyaknya saham yang harus dibagi, berapa komisaris yang mendapat bagian, berapa bagian Penggugat yang dituntut dari saham, sehingga gugatan Penggugat mengenai pembagian saham adalah gugatan kabur (*obscure libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut harta bersama Penggugat dengan Tergugat dibagi dua yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, hal tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 128 dan 129 KUH Perdata dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh;

Menimbang, bahwa harta tidak bergerak yang didalilkan Penggugat dan dinyatakan terbukti sebagai harta bersama karena masing-masing mempunyai sertifikat Hak Milik baik bukti itu diajukan oleh Penggugat dan yang terlengkap adalah fotokopi sertifikat yang diajukan Tergugat, sehingga harta-harta pada

Hal. 110 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok **A** (terbukti sebagai harta bersama), yaitu harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa tanah yang didalilkan ada bangunan di atasnya, maka bangunan di atasnya itu juga terbukti sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama pada kelompok **B** di atas (Tidak terbukti sebagai harta bersama), harus dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga gugatan mengenai harta dalam kelompok B tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dalam kelompok **C** di atas, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, tetapi di dalam pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi sertifikat tanah Hak Milik Nomor 01772 dan sertifikat Hak Milik Nomor 2698 yang ada dalam gugatan terbukti sebagai harta bawaan Tergugat, dan harus dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada kelompok **D** di atas terbukti sebagai harta bersama, karena kedua sertifikat tanah dimaksud terbit dan diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi sertifikatnya masih dalam penguasaan pihak Bank, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 bahwa gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat pada Kelompok **E** di atas, yang menuntut pembagian saham perusahaan dari PT. Bintang Mandiri Aluminium, sebagai perusahaan yang didirikan Tergugat pada waktu masih suami istri dengan Penggugat, yang modal awalnya dari uang Tergugat dan Tergugat pula sebagai Direktur, sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang

Hal. 111 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, bahwa PT. Bintang Mandiri Aluminium didirikan pada bulan Maret tahun 2019 sehingga dengan melihat waktu, sumber dana dan tempat perusahaan, jelas PT. Bintang Mandiri Aluminium didirikan dengan bermodalkan dari harta bersama, sehingga dapat dikategorikan laba perusahaan sebagian masuk dalam harta bersama, dan sewajarnya jika laba bersih perusahaan dapat dibagikan pula kepada Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak merinci dalam gugatannya, berapa saham perusahaan yang sudah ada, berapa komisaris yang ikut memiliki saham, dan berapa nominal tuntutan Penggugat, semuanya tidak jelas sehingga Majelis Hakim beralasan hukum menyatakan gugatan mengenai pembagian saham terhadap perusahaan PT. Bintang Mandiri Aluminium yang dipimpin Tergugat gugatan tersebut adalah kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat pada **petitum nomor 6** yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok, gugatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) didasarkan pada Rv.606 a dan 606b yang selama ini menjadi dasar penerapan Lembaga dwangsom. Dalam Pasal 606a terjemahannya berbunyi "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)";

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Agama berwenang mengabulkan atau menjatuhkan hukuman dwangsom? Dengan merujuk pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sepanjang yang tidak diatur dalam HIR dan RBG tetapi diatur dalam Rv maka hal tersebut dapat dipedomani, dengan

Hal. 112 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Depok berwenang menjatuhkan hukum dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman dwangsom ada beberapa hal yang perlu Majelis Hakim perhatikan:

- a. Dwangsom diminta secara tegas oleh Penggugat, hal ini perlu karena Hakim tidak berhak menjatuhkan dwangsom secara ex officio;
- b. Dwangsom diajukan bersama-sama dengan hukuman pokok yaitu pembagian harta bersama, yaitu dapat dikabulkan apabila hukuman pokok dikabulkan;
- c. Hukuman pokok yang diminta Penggugat bukan pembayaran sejumlah uang, tetapi adalah pembagian harta bersama;
- d. Tergugat dalam keadaan mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan hukuman pokok;
- e. Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, dan kebanyakan obyek barang dikuasai oleh Tergugat;
- f. Menjadi solusi efektif penyelesaian secepatnya pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembagian harta bersama, dan Penggugat secepatnya pula mengetahui hak-haknya yang ditunjukkan oleh Tergugat dari harta bersama (sesuai kesepakatan), maka perlu Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dwangsom Penggugat agar pelaksanaan pembagiannya secepatnya pula dilaksanakan secara sukarela;

Menimbang bahwa dengan berdasar dari pertimbangan tersebut di atas dan dengan tidak adanya pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat sehingga dwangsom dapat diterapkan, dan berdasar dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), setiap hari kelalaian Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok terhitung 14 hari setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa segala hal yang dibuktikan Penggugat tetapi tidak ada dalam gugatan atau yang dibuktikan Tergugat tetapi tidak ada dalam

Hal. 113 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), dan segala hal yang dinyatakan Penggugat atau Tergugat dalam pengajuan pembuktian yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kedua-duanya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Sertipikat tanah Hak Milik No. 11428 atas nama NAMA, Luas 228 m² beserta di atasnya bangunan rumah permanen berlantai dua;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13394 atas nama NAMA, luas 63 m², beserta bangunan ruko dua lantai yang ada di atasnya;
 3. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05470 atas nama NAMA, luas 204 m²;
 4. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05469 atas nama NAMA, luas 201 m²;
 5. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05661 atas nama St. Munirah (alas hak jual beli) luas 192 m²;
 6. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05662 atas nama NAMA, luas 108 m²;
 7. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05663 atas nama NAMA luas 108 m²;
 8. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05660 atas nama NAMA, luas 192 m²;
 9. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00484 atas nama NAMA, luas 7100 m²;
 10. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00727 atas nama NAMA, luas 730 m²;

Hal. 114 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00779 atas nama NAMA, luas 730 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 13405 atas nama NAMA, luas 152 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 14276 atas nama NAMA, luas 114 m² ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 15772 atas nama NAMA, luas 86 m²;
15. Mobil Mitsubishi Pajero, warna hitam No. Polisi 7864 NTG;
16. Mobil Toyota Harier warna silver, No. Pol. B 1877 EUR dalam bukti Tergugat T.28 dalam penguasaan Tergugat;
17. Mobil Honda HR-V RUS 1.8 warna abu-abu, isi silender 1779 CC No. Polisi B.811 NTG;
18. Mobil Grand Max warna hitam No. Polisi B.9556 EUA.
4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat tanpa syarat.
5. Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01772 dan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 2698 terbukti sebagai harta bawaan Tergugat, dan menghukum kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai kedua sertipikat tanah tersebut agar dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemiliknya.
6. Menyatakan gugatan Penggugat berupa:
 1. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 11428, atas nama Tergugat, luas 228 m², terbit tanggal 26 Juni 2008, beserta bangunan di atasnya berupa rumah permanen berlantai dua;
 2. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 02899 atas nama NAMA, luas tanah 795 m² dibeli di Kudus pada tanggal 13 Juli 2015;
 3. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 13405 Luas 152 m² atas nama Tergugat, dibeli pada tanggal 2 Desember 2013;
 4. Gugatan Penggugat mengenai Pembagian saham perusahaan PT. Bintang Mandiri Aluminium;Tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard).

Hal. 115 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dwangsom (uang paksa) sejumlah Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA.Dpk, terhitung 14 hari sejak setelah putusan ini dibacakan;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.885.000,00.-(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 H, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. T. Syarwan, dan Kamal Syarif, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Jannatiza, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. T. Syarwan,.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 116 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	360.000,00
4	PNBP	Rp	40.000,00
5.	Pemberitahuan Descente Ke Kelurahan	Rp	90.000,00
6.	Biaya Descente PA Kudus	Rp	3.650.000,00
7.	Biaya Descente PA Pati	Rp	4.450.000,00
8.	Biaya Descente PA Depok	Rp	2.120.000,00
9.	PNBP Descente	Rp	10.000,00
10.	Biaya panggilan Kuasa Tergugat	Rp	175.000,00
12.	Meterai	Rp	10.000,00
13.	<u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	10.885.000,00.-
	(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 117 dari 123 hal. Putusan Nomor 3264/Pdt.G/2020/PA Dpk.